

**PERINGANAN HUKUMAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM PERMA NO. 1 TAHUN 2020 PERSPEKTIF
MAQĀŞID ASY-SYARĪ'AH JASSER AUDA**



Oleh:

Linda Anastyapatika Sari
23913008

TESIS

Diajukan Kepada
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam

YOGYAKARTA

2025

**PERINGANAN HUKUMAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM PERMA NO. 1 TAHUN 2020 PERSPEKTIF
MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH JASSER AUDA**



Oleh:

Linda Anastyapatika Sari
23913008

Pembimbing:

Prof. Dr. Drs. Yusdani, M.Ag

TESIS

Diajukan Kepada
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam

YOGYAKARTA

2025



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Linda Anastyapatika Sari

NIM : 23913008

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul Tesis : **PERINGANAN HUKUMAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERMA NO. 1 TAHUN 2020 PERSPEKTIF MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH JASSER AUDA.**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar magister yang akan dianugerahkan dan mendapat sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 04 Maret 2025

Yang menyatakan,

Linda Anastyapatika Sari



PENGESAHAN TESIS

Tesis ini telah diujikan dalam Sidang Tesis Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Magister Ilmu Agama Islam yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 21 April 2025

Judul Tesis : **PERINGANAN HUKUMAN TINDAK PIDANA
KORUPSI DALAM PERMA NO. 1 TAHUN 2020
PERSPEKTIF MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH JASSER
AUDA**

Disusun oleh : Linda Anastyapatika Sari

Nomor Mahasiswa : 23913008

Konsentrasi : Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dari Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D (.....)

Penguji I : Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA (.....)

Penguji II : Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag. (.....)

Pembimbing : Prof. Dr. Drs. Yusdani, M.Ag (.....)

Yogyakarta, 29 April 2025

Dekan,



Asmuni

Drs. Asmuni, MA



NOTA DINAS

Nomor: 36/Kaprodi.MIAI-S2/20/Prodi.MIAI.S2/IV/2025

Tesis Berjudul : **PERINGANAN HUKUMAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERMA NO. 1 TAHUN 2020 PERSPEKTIF MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH JASSER AUDA.**

Ditulis Oleh : Linda Anastyapatika Sari

NIM : 23913008

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan tim Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 17 April 2025

Ketua,



Fulkhadi Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

PERSETUJUAN

Judul Tesis : **PERINGANAN HUKUMAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM PERMA NO. 1 TAHUN 2020 MENURUT PERSPEKTIF
MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH JASSER AUDA.**

Nama : Linda Anastyapatika Sari

NIM : 23913008

Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu Agama
Islam Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 04 Maret 2025

Pembimbing,



Pof. Dr. Drs. YUSDANI, M. AG

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk:

Ayahku Rochmad Ana dan ibuku Subiyati yang selalu mendoakan dan memrberikan supportnya, sahabatku Rokhis Hidayatullah yang memberikan dorongan, bantuan doa, dan supportnya pada pengerjaan tesis ini. Adik-adikku Nabilla Reviana dan Delvin Putra Anbinanta yang kusayangi, beserta guru-guru yang menjadi suri tauladan dan teman-teman seperjuangan yang tak terlupakan dan segenap Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“**Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah maha memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat**” (Q.S An-Nisa: 58)¹

¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991).

**PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB-LATIN**

**Sesuai dengan SKB Menteri Agama Republik Indonesia,
Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia
No. 15/1987 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988**

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
ث	Sā	<i>ś</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥā'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>z</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
م	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-

و	Wāwu	w	-
ه	Hā'	h	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	y	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbūtah di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salah, sam sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karamāh al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

-َ-----	fatḥah	ditulis	a
-ِ-----	kasrah	ditulis	i
-----ُ-	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif	ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	jāhiliyah
2.	Fatḥah + ya' mati	ditulis	ā
	تنسي	ditulis	tansā
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	ī

	كريم	ditulis	karīm
4.	Ḍammah + wawu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	furūd

VI. Vokal Rangkap

1.	Faḥḥah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2.	Faḥḥah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaul

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

	أنتم	ditulis	a'antum
	أعدت	ditulis	u'iddat
	لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

	القرآن	ditulis	al-Qur'ān
	القياس	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf ' (el)-nya

	السماء	ditulis	as-Samā'
	الشمس	ditulis	asy-Syams

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

	ذوى الفروض	ditulis	zawi al-furūd
	أهل السنة	ditulis	ahl as-Sunnah

ABSTRAK

PERINGANAN HUKUMAN TINDAK PIDANA PIDANA KORUPSI DALAM PERMA NO. 1 TAHUN 2020 PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH* JASSER AUDA

Linda Anastyapatika Sari
NIM: 23913008

Penelitian ini menganalisis peringanan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* dengan pendekatan sistem yang dikembangkan oleh Jasser Auda. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merugikan negara dan masyarakat, sehingga hukuman yang diberikan seharusnya mencerminkan tingkat kejahatan yang dilakukan serta memberikan efek jera. Namun dalam praktiknya, PERMA No. 1 Tahun 2020 membuka peluang bagi hakim untuk memberikan vonis ringan yang berpotensi menciptakan ketimpangan dalam penegakan hukum dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, menekankan pada kajian *maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser Auda yang menyumbangkan enam elemen dalam analisisnya yaitu kognitif, keseluruhan, keterbukaan, hierarki, multidemnsional, serta tujuan dan arah untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yaitu PERMA No. 1 Tahun 2020. Studi ini menyoroti bahwa dalam Islam, keadilan tidak hanya berkaitan dengan pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi juga memastikan pemulihan hak-hak masyarakat yang telah dirugikan. Dengan menggunakan metode analisis silogisme hukum atau *qiyas*, penelitian ini mengaitkan kebijakan peringanan hukuman dengan konsep keadilan dalam hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan peringanan hukuman dalam PERMA No. 1 Tahun 2020 bertentangan dengan prinsip utama *maqāṣid asy-syarī'ah*, yaitu perlindungan harta dan kesejahteraan publik. Oleh karena itu, diperlukan revisi terhadap regulasi tersebut agar hukum dapat lebih berorientasi pada keadilan dan kepentingan masyarakat. Reformasi hukum yang lebih tegas dan berbasis pada prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah* menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa sistem peradilan benar-benar berfungsi dalam menegakkan keadilan serta mencegah terjadinya kezaliman.

Kata Kunci: Hukum Islam, Maqāṣid Asy-Syarī'ah, Peringanan Hukuman, Tindak Pidana Korupsi.

ABSTRACT

COMMUTATION OF PUNISHMENT FOR CRIMINAL ACT OF CORRUPTION IN PERMA NO. 1 OF 2020 FROM THE PERSPECTIVE OF JASSER AUDA'S MAQĀSHID SHARIA

Linda Anastyapatika Sari
NIM: 23913008

This study analyzes the commutation of punishment for the perpetrators of corruption in the perspective of Maqashid Sharia with a system approach developed by Jasser Auda. Corruption is an extraordinary crime that is detrimental to the state and society; therefore, the punishment given should reflect the level of crime committed and can provide a deterrent effect. However, in practice, PERMA No. 1 of 2020 opens up opportunities for judges to give light punishment that are potential to create inequality in law enforcement and reduce public trust in the justice system. This study used a qualitative method with a normative juridical approach, emphasizing the study of Maqashid Sharia by Jasser Auda who contributes six elements in his analysis: cognitive, holistic, openness, interrelated hierarchy, multidimensionality, purpose and direction to examine laws and regulations, PERMA No. 1 of 2020. It highlights that in Islam, justice is not only related to punishing the perpetrators, but also ensuring the recovery of the rights of the community that has been harmed. Using the method of legal syllogism analysis or qiyas, this study links the policy of punishment commutation with the concept of justice in Islamic law. The results of the study showed that the policy of sentence reduction in PERMA No. 1 of 2020 is contradicting to the main principle of Maqashid Sharia namely the protection of property and public welfare. Therefore, a revision of the regulation is deemed important to make the law more oriented to justice and the people interests. Legal reform that is firmer and based on the principle of Maqashid Sharia is an important step to ensure that the justice system truly functions in upholding justice and preventing injustice.

Keywords: Islamic Law, Maqashid Sharia, Punishment Commutation, Corruption.

March 14, 2025

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII JI. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ سُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ
لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas penulisan tesis ini yang berjudul **PERINGANAN HUKUMAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERMA NO. 1 TAHUN 2020 PERSPEKTIF MAQĀSĪD ASY-SYARĪ'AH JASSER AUDA.**

Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan dan panutan kita nabiullah Muhammad saw, semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya.


Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan tesis ini tentunya tidak lepas dari motivasi, bimbingan, dukungan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph. D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia;

3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M, selaku Ketua Jurusan Studi Islam, Universitas Islam Indonesia;
4. Bapak Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M. Kom., Ph. D selaku Ketua Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia;
5. Bapak Dr. Drs. Yusdani, M. Ag selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan Tesis yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama penulisan Tesis ini;
6. Seluruh Dosen dan Civitas IAIPM Universitas Islam Indonesia yang telah mengajarkan ilmunya dan memberikan suri tauladan untuk selalu menjadi seseorang yang maju, berkembang, dan bermanfaat bagi agama dan negara.
7. Ayah Rochmad Ana, ibu Subiyati, sahabat Rokhis Hidayatullah, adik-adiku Nabilla Reviana dan Delvin Putra Anbinanta yang telah menjadi motivator, dan inspirator dalam pengerjaan tesis ini.
8. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan bantuan dan do'a.

Harapan dan do'a penulis semoga amal dan jasa baik semua pihak yang telah membantu penulis diterima Allah SWT dan dicatat sebagai amal baik serta diberikan batasan berlipat ganda. Akhirnya semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya maupun para pembaca umumnya, aaamiin.

Yogyakarta, 04 Maret 2025



Linda Anastyapatika Sari
NIM: 23913008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
NOTA DINAS.....	iv
PERSETUJUAN.....	v
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xii
ABSTRACT.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Sistematika Pembahasan	7
BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI	9
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kerangka Teori.....	54
1. Tindak Pidana Korupsi.....	55
2. Peringanan Hukuman Tindak Pidana Korupsi.....	63
3. <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> Perspektif Jasser Auda.....	68
BAB III METODE PENELITIAN	75
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	75
B. Sumber Data.....	76
C. Teknik Analisis Data.....	77

BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN	81
A. Peringatan Hukuman Tindak Pidana Korupsi Dalam PERMA No. 1 Tahun 2020.....	81
B. Tinjauan <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> Terhadap Peringatan Hukuman Tindak Pidana Korupsi Dalam PERMA No. 1 Tahun 2020.....	86
BAB V PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran-saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN.....	1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Tren Korupsi 2019-2023	2
--	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap negara pasti mempunyai sistem konstitusional untuk mengatur tata ruangnya yang berisikan seperangkat aturan mengenai pola kepemimpinan, kebijakan, pengambilan keputusan, dan lain-lain. Demokrasi merupakan salah satu sistem yang telah diimplementasikan oleh berbagai negara termasuk Indonesia. Jika dikaji secara historis, demokrasi di Indonesia berangkat dimasa reformasi tepatnya pada tahun 1998 yang dilatar belakangi dengan terjadinya keruntuhan perekonomian negara akibat korupsi dan otoritarianisme.¹

Oleh karena itu dipenghujung masa transisi diselenggarakanlah pemilu dan disahkannya undang-undang pers guna menjamin kebebasan dalam berpendapat.² Ini merupakan titik awal peralihan Indonesia menjadi negara yang bercirikan partisipasi masyarakatnya dalam sebuah pemerintahan (demokrasi)³ untuk terjalinnya hubungan yang harmonis dan seimbang antara manusia dengan masyarakat agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.⁴

¹ Ulum, "Indonesian Democracy And Political Parties After Twenty Years Of Reformation," *ILREV Journal*, Vol. 10, no. 1, 2020, 32.


² Ulum, 32.

³ Paula Becker dan Jean-Aime A. Raveloson, *What Is Democracy* (Antananarivo: Friedrich Ebert stiftung, 2008), 4.

⁴ Bambang Panji Gunawan, "Democracy In Indonesia Constituional Life" *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol. 1, no. 2 , 2018, 74.

Dengan demikian masyarakat Indonesia telah memiliki hak dalam mengaspirasikan gagasannya termasuk untuk memilih parlemen negara berdasarkan amar yang ditujukan, tetapi tidak sedikit dari mereka yang terpilih justru malah menampik amanatnya. Hal ini dibuktikan pada sebuah penelitian yang mengemukakan bahwa demokrasi dalam satu dekade ini sudah tidak berjalan dengan kaidah yang semestinya, sebagaimana hutang negara semakin melambung dimasa krisis perekonomian yang kemudian berdampak pada terganggunya kesejahteraan masyarakat.⁵

Dibalik terjadinya problematika tersebut tentu ada pemanfaatan pada sistem demokrasi yang dilakukan oleh sekelompok individu elit untuk memenangkan kursi kekuasaan untuk melindungi kepentingan materialnya⁶ yang berakibatkan pada kencangnya tindak pidana korupsi pada tiap tahunnya. Keterangan tersebut sejalan dengan data *Indonesia Corruption Watch (ICW)* pada tren kasus penanganan korupsi dari tahun 2019-2023 sebagai berikut



Gambar 1. 1 Tren Korupsi 2019-2023

⁵ Nina Lestari dan Alia Ramadhani, “Dynamics of Development Democracy Indonesia in the Era of Jokowi Leadership,” *Jurnal Netralitas Dan Pemilu* 1, no. 1 (2022): 46, <https://doi.org/10/5510/JNP.v1i1.179>.

⁶ Asrinaldi dkk, “Oligarchy In The Jokowi Government And Its Influence On The Implementation Of Legistalive Function In Indonesia,” *Asian Journal of Comparative Politics* 20, no. 10 (2021): 4, <https://doi.org/10.1177/205791121995564>.

Menjamurnya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia ini sungguh sangat mengkhawatirkan dan berakibat buruk bagi segala sendiri-sendiri kehidupan. Mirisnya, tidak ada penanganan secara khusus dan bahkan menimbulkan polemik baru yang kerap terjadi. Dampaknya bentuk pelayanan masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, dan sarana prasarana lainnya tidak berjalan secara efektif dan efisien.⁷ Sebagaimana diketahui bahwa korupsi merupakan tindakan yang mengandung unsur kejahatan atau pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi yang meluncurkan bencana pada perekonomian nasional dan juga kehidupan bangsa⁸ tetapi diberikan peringanan terhadap pelaku yang tentu menimbulkan kejanggalan bagi masyarakat.

Seperti pada kasus yang telah ditetapkan dengan terpidananya Irman Gusman yang menjabat sebagai ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2014/2019 telah divonis bersalah akibat kasus suap terkait pengaturan kuota gula impor dari Perum Bulog untuk disalurkan ke Sumatera Barat sebesar Rp 100 juta hanya dijera hukuman 3 tahun penjara dan denda sebesar 50 juta.⁹ Tidak hanya itu, pada kasus dengan terpidananya Juliari P. Batubara sebagai menteri sosial Republik Indonesia Kabinet Indonesia maju

⁷ Leo Agustino dkk., "Corruption Eradication in Indonesia: The Experience of The Corruption Eradication Commission (KPK)," *Journal Of Governance* 6, no. 2 (2021): 232, <http://dx.doi.org/10.31506/jog.v6i2.12126>.

⁸ Agustino dkk., 235.

⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Nomor 97/ PK/Pid.Sus/2019," <putusan.mahkamahagung.go.id>, 2019.

periode 2019/2020 yang telah menerima suap dana bansos covid-19 sebesar Rp 32,4 miliar, hanya dijera hukuman 12 tahun penjara dan denda 500 juta serta uang pengganti Rp 14,5 miliar.¹⁰

Penetapan hukuman pada permisalan kasus tersebut diyakini adanya keganjalan pada penonjolan peringanan hukuman yang berlaku. Apabila dilakukan pengkajian lebih lanjut terhadap UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 yang merupakan fondasi undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia secara eksplisit tidak menyebutkan aspek-aspek yang dapat meringankan.¹¹

Namun dalam PERMA No. 1 Tahun 2020 terdapat sejumlah poin pasal yang memungkinkan adanya peringanan hukuman apabila aspek-aspek tertentu terpenuhi. Tetapi spesifikasi terkait peringanan hukuman dalam peraturan tersebut memiliki pemaknaan yang cukup luas, sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir dan ambigu dalam penetapannya. Kondisi ini dapat membuka ruang bagi pelaku untuk mendapatkan peringanan hukuman atas perbuatannya, meskipun dampak dari tindakannya sangat signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Indonesia sebagai negara yang mayoritas umat muslim seyogianya mengutamakan kemaslahatan bagi seluruh masyarakatnya tanpa memandang

¹⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst,” *putusan.mahkamahagung.go.id*, 2021.

¹¹ “UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” t.t.

strata sosial. Dalam konteks ini, *maqāṣid asy-syarī'ah* menjadi kajian penting dalam hukum Islam, khususnya dalam menelaah peringanan hukuman untuk tindak pidana korupsi. Pendekatakatan *maqāṣid asy-syarī'ah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda memiliki relevansi yang nyata terhadap permasalahan kontemporer yang berorientasi pada kepentingan publik, bukan hanya kelompok atau individu tertentu. Telaah ini menjadi penting untuk menganalisis peringanan hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi, mengingat dampaknya yang luas dan dapat merugikan kemaslahatan publik, sebagaimana korupsi tidak hanya melukai kepercayaan masyarakat, tetapi juga menimbulkan ketimpangan dalam sistem keadilan.

Kebijakan publik dalam wadah peraturan perundang-undangan seharusnya dibuat dengan mempertimbangkan kemaslahatan seluruh masyarakat. Namun realitanya ada beberapa aturan yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kemaslahatan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bersama. Kondisi ini seringkali menciptakan persepsi bahwa hukum lebih berpihak pada kelompok elit yang memiliki kekuasaan. Terlebih lagi jika terdapat penyelewengan sanksi dengan ganjaran yang tidak memenuhi harapan masyarakat, hal tersebut semakin memperkuat ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam kebijakan publik untuk menciptakan keadilan yang merata dan maslahat yang nyata bagi seluruh masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, rangkaian rumusan masalah yang diperoleh:

1. Bagaimana peringanan hukuman (vonis ringan) bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam PERMA No. 1 Tahun 2020?
2. Bagaimana kajian *maqāsid asy-syarī'ah* Jasser Auda terhadap peringanan hukuman (vonis ringan) bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam PERMA No. 1 Tahun 2020?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang dihasilkan bertujuan:

1. Untuk menjelaskan peringanan hukuman (vonis ringan) bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam PERMA No. 1 Tahun 2020 .
2. Untuk menganalisis kajian *maqāsid asy-syarī'ah* terhadap PERMA No. 1 Tahun 2020 terkait peringanan hukuman (vonis ringan) bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Adapun manfaat penelitian dalam penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis: penelitian ini diharapkan mampu menjadi kontribusi ilmiah bagi perkembangan pengetahuan khususnya dalam lingkup hukum pidana materiil.

2. Manfaat Praktis: penelitian ini diharapkan sebagai rujukan bahan perbandingan serta perhitungan dalam merumuskan landasan yang lebih kuat terkait aturan tindak pidana korupsi.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan tesis yang dijelaskan secara terperinci pada pembahasan selanjutnya dapat diuraikan secara umum dan singkat sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada Bab I dijelaskan tentang latar belakang diangkatnya penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II Penelitian Terdahulu Dan Kerangka Teori

Dalam Bab ini diuraikan dua pembahasan terkait penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini, dan kerangka teori dari variabel pembahasan yang meliputi tindak pidana korupsi, peringanan hukuman, dan *maqāshid asy-syarī'ah* perspektif Jasser Auda.

Bab III Metode Penelitian Yang Digunakan

Pada bagian ini penulis mengulas metode penelitian yang digunakan dalam menganalisa pembahasan ini ke dalam tiga bagian, yaitu jenis dan pendekatan yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Pembahasan

Dalam hasil pembahasan penelitian ini menganalisis tentang kajian *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap peringanan hukuman pelaku tindak pidana korupsi dalam PERMA No. 1 Tahun 2020.

Bab V Penutup

Memuat kesimpulan terhadap rumusan masalah yang dijelaskan pada sebelumnya, serta saran yang dianggap berguna dalam penulisan tesis ini.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam kajian penelitian ini terdapat beberapa artikel karya ilmiah sebelumnya yang mengkaji persoalan hampir serupa dengan penelitian yang dilakukan. Penelurusan penulis terhadap karya-karya ilmiah tersebut diantaranya:

Pertama, artikel yang ditulis oleh Muhammad Chairul Huda dan Budi Ispriyarso tentang “*Contribution Of Islamic Law In The Discretionary Scheme That Has Implications For Corruption*”. Tulisan ini mengeksplorasi kajian tentang hukum Islam terhadap diskresi yang berimplikasi pada tindak pidana korupsi. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, dimana hukum dipandang sebagai alat normatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan. Hasil yang diperoleh *pertama*, skema diskresi dibuat untuk mengidentifikasi masalah yang dapat menyebabkan korupsi dan menunjukkan adanya nilai-nilai dasar yang belum diterapkan secara praktis, *kedua* adalah kontribusi hukum Islam terhadap diskresi pada nilai-nilai yang menjadi acuan praktis. Pejabat harus memiliki sifat

keteladanan, *muqōrobah*, *qana'ah*, dan menjaga diri serta keluarga agar tidak menyalahgunakan kekuasaan dalam diskresi dan terhindar dari korupsi.¹

Persamaan yang diperoleh dalam penelitian ini dan penelitian selanjutnya adalah sama-sama menganalisis keputusan pemerintah dalam menetapkan hukuman tindak pidana korupsi dalam kajian hukum Islam. Perbedaan yang ditemukan yaitu penelitian sebelumnya mengkritisi kontribusi hukum Islam terhadap diskresi yang di ambil oleh pejabat, oleh karena itu dalam melaksanakan diskresi ini diperlukanlah tumpuan yang baik untuk kepribadian seseorang yang memutuskan agar dapat memperoleh kemaslahatan bagi masyarakat agar tidak berujung pada tindakan korupsi. Berbeda halnya dengan tesis ini yang menganalisis peringanan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi yang ditetapkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2020 dalam pandangan *maqāsid asy-syarī'ah* Jasser Auda, ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas analisa apakah peringanan hukuman yang diberikan dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat pada umumnya atau bahkan sebaliknya.

Kedua, artikel yang ditulis oleh Oksidelfa Yanto, Yoyoh M Darusman, Ichwani Siti Utami, dan Nurdiyana tentang “*The Light Judgment Decision In The Case Of Corruption: The Implication For The Sense Of Public Justice*”.

¹ Muhammad Chairul Huda dan Budi Ispriyanto, “Contribution Of Islamic Law In The Discretionary Scheme That Has Implication For Corruption,” *Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Kemanusiaan* 19, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v19i2>.

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui tindak pidana korupsi yang dapat mencederai keadilan masyarakat serta menganalisis putusan ringan oleh hakim dalam tindak pidana korupsi dan implikasinya terhadap rasa keadilan. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan hukum normatif dengan metode pengumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan. Data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini menunjukkan bahwa kasus korupsi dapat mencederai keadilan masyarakat karena pelaku tindak pidana korupsi telah merampas hak-hak masyarakat secara melawan hukum dengan cara memperkaya diri sendiri. Tindakan yang seperti ini tentu menghambat kemajuan bangsa dan telah menggerogoti sistem demokrasi. Mengingat banyaknya putusan hakim yang ringan bahkan bebas korupsi, tentunya sangat disayangkan bahwa putusan hakim dalam perkara korupsi berimplikasi pada rasa keadilan di masyarakat, hal ini dikarenakan putusan hakim adalah mahkota, dan mahkota adalah cerminan akhir nilai-nilai keadilan bagi masyarakat.²

Persamaan penelitian ini dengan penelitian selanjutnya yaitu sama-sama mengkritisi tentang pemberian peringanan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi yang dapat mencederai masyarakat, karena menghambat kemajuan bangsa dan merampas kesejahteraan masyarakat. Perbedaan yang

² Oksidelfa Yanto dkk., "The Light Judgement Decision In The Case Of Corruption: The Implications For The Sense Of Public Justice," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 8, no. 1 (2020), <http://dx.doi.org/10.29303/ius.x7i3.694>.

diperoleh yaitu penelitian sebelumnya mengarah pada putusan ringan yang dibebankan bagi pelaku tindak pidana korupsi yang fokus utamanya pada putusan hakim, yang mana putusan hakim ini sebagai mahkota untuk menegakkan keadilan di masyarakat. Sementara penelitian ini menganalisis peringanan hukuman yang ada dalam PERMA No. 1 Tahun 2020. Dimana PERMA ini menjadi pedoman hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana korupsi, yang kemudian ditelaah dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser Auda untuk menjelaskan apakah peraturan yang telah ditetapkan dapat menjunjung nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan di masyarakat.

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Priandina Rizki Rahayu, Achmad Irwani Hamzani, Kus Rizkianto, dan Nur Rohim Yunus tentang “*Impact Of Giving Remissions For The Corruptions In Indonesia*”. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dampak remisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang kurang baik bagi pemberantasan korupsi di Indonesia, sebab dengan adanya pemberian remisi maka tidak memberikan efek jera bagi pelaku. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan empiris untuk melihat permasalahan terhadap fenomena hukum yang ada di masyarakat. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara, dan data sekunder yang diperoleh melalui riset perpustakaan online. Metode analisa data disajikan secara naratif-deskriptif untuk menjelaskan terkait analisis yang diperoleh dalam pembahasan penelitian ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian remisi bagi narapidana korupsi adalah untuk

memberikan motivasi dalam memperbaiki sikap dan pola pikir positif atau untuk membangun dan menyesali perbuatannya. Namun hal ini muncul asumsi bahwa dengan adanya pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi bukan merupakan hal yang bersifat substansial dalam pemberantasan atau pencegahan korupsi sebagaimana terbukti dengan terjadinya tindak pidana korupsi setiap tahunnya di Kabupaten Brebes yang malah menurunkan kapasitas lembaga permasyarakatan.³

Persamaan pada penelitian ini dan penelitian selanjutnya adalah menganalisis peringanan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia yang dapat memberikan dampak negatif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Perbedaan yang diperoleh yaitu penelitian sebelumnya menganalisis pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan di Kota Brebes (pendekatan empiris) yang dinilai tidak menimbulkan efek jera dan tidak menimbulkan efek pendidikan bagi masyarakat untuk tidak mencoba melakukan tindak pidana korupsi di lingkungannya. Hal ini berbeda dengan tesis yang ditulis melalui studi pustaka pada analisis peringanan hukuman tindak pidana korupsi dalam PERMA No. 1 Tahun 2020 dalam tinjauan *maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser Auda, untuk menghasilkan sebuah telaah bahwa peringanan hukuman dalam PERMA tersebut dapat memberikan kemaslahatan atau bahkan sebaliknya.

³ Prianinda Rizki Rahayu dkk., "Impact Of Giving Resissions For The Corruptors In Indonesia," *International Journal of Advanced Science and Technology* 29, no. 8s (2020).

Keempat, artikel ini ditulis oleh Haris Fadillah Harapah dan Widayati tentang “*The Law Enforcement Againsts The Personnel Of Corruption Crime*”. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan tentang implementasi penegakan hukum terhadap narapidana korupsi di Kejaksaan Negeri Pemalang serta menganalisis upaya yang dilakukan jaksa dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di wilayah tersebut yang telah menghambat penegakan hukum dan solusinya. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis untuk mengkaji data sekunder berupa bahan hukum, khususnya bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisa data yang digunakan adalah dekriptif analisis yang menggambarkan objek utama sebagai pokok permasalahan pada kasus korupsi di Pemalang. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum khususnya di Kejaksaan Pemalang tercatat telah melakukan beberapa tahapan yang sesuai dengan perundang-undangan dan standar operasional prosedur kejaksaan. Selain dilakukan upaya pidana, juga dilakukan upaya memaksa pengembalian uang hasil agar kembali ke kas negara serta upaya untuk mencegah tindak pidana korupsi melalui kebijakan menyeluruh dan reformasi administratif menyeluruh. Sedangkan faktor yang menghambat penegakan hukum pada wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pemalang antara lain adalah rumitnya perkara korupsi, keterbatasan waktu, dan minimnya jumlah jaksa yang melakukan penyidikan serta tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih tergolong rendah.

Solusinya adalah dengan pengadaan personal yang memiliki kualitas sebagai jaksa dibidang pidana khusus.⁴

Persamaan yang diperoleh pada penelitian ini dan selanjutnya adalah memiliki tujuan yang sama yakni untuk mengkritisi hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi. Perbedaan yang diperoleh yaitu penelitian sebelumnya menganalisis secara mendalam tentang penegakan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi dan solusinya melalui studi kasus pada suatu wilayah di Kejaksaan Negeri Pemalang melalui pendekatan yuridis sosiologi. Sedangkan penelitian selanjutnya memfokuskan kajian peringanan hukuman yang tertuang dalam PERMA No. 1 Tahun 2020 dengan pendekatan yuridis normatif dalam tinjauan *maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser Auda, untuk dapat menghasilkan sebuah penelitian bahwa peringanan hukuman dalam PERMA mengandung unsur kemaslahatan atau tidak.

Kelima, artikel ini ditulis oleh Amir Akbar Nurul Qomar dan Amin Purnawan tentang "*Functionalization Of Corruption Laws In Criminal Judgment Rules*". Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji fungsionalisasi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam pengambilan keputusan hakim. Hasil penelitian menunjukkan Putusan PN Semarang Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg mirip dengan keputusan seorang Bupati di Kabupaten Wonogiri yang mengacu pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999.

⁴ Haris Fadillah Harahap dan Widayati, "The Law Enforcement Againts The Personnel Of Corruption Crime," *Law Development Journal* 2, no. 4 (2020).

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologi, spesifikasi deskriptif melalui data primer dan sekunder yang diambil dari lapangan, wawancara, dan studi literatur. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam putusan tersebut telah memperhatikan ketentuan pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 2 Tahun 2001 dan UU lainnya yang menghasilkan putusan hukuman penjara paling lama lima tahun serta denda sebesar dua ratus juta rupiah dengan ketentuan apabila bukti tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama-lamanya dua bulan. Dalam hal ini peran hakim sangat penting dalam menentukan keadilan, karena untuk efektifitas pemberantasan korupsi perlu ada peningkatan pengawasan, transparansi, dan pembacaan putusan disidang terbuka berfungsi sebagai peringatan bagi masyarakat untuk tidak melakukan korupsi.⁵

Persamaan yang diperoleh yaitu keduanya meneliti tentang aturan yang dijadikan rujukan hakim untuk penanganan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia. Perbedaan yang ditemukan yaitu penelitian sebelumnya mengkaji salah satu putusan di PN Semarang apakah sudah sesuai dengan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berlaku dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologi. Sedangkan penelitian selanjutnya mengkritisi peringanan hukuman tindak pidana korupsi dalam PERMA No. 1 Tahun 2020

⁵ Amir Akbar Nurul Qomar dan Amin Purnawan, "Functionalization Of Corruption Laws In Criminal Judgment Rules," *Law Development Journal* 2, no. 2 (2020).

melalui pendekatan yuridis normatif yang ditinjau dengan *maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser Auda.

Keenam, artikel yang ditulis oleh M Tamliqon Luqman Hakim dan Hifdhotul Munawwarah tentang “*Remisi Koruptor Perspektif Syariat Islam*”. Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi salah satu masalah fundamental dalam pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam pandangan syariat Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis untuk menganalisa fenomena pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi yang ditinjau dalam perspektif Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pasal 14 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana korupsi berhak mendapatkan remisi jika telah memenuhi beberapa syarat yang terbagi menjadi syarat umum dan khusus. Syarat umum yaitu berkelakuan baik dan telah menjalani masa hukuman lebih dari 6 bulan, sedangkan syarat khusus yaitu bersedia membantu penegak hukum dalam membongkar kehatannya dan telah membayar lunas denda sesuai dengan putusan hakim. Meski demikian, implementasi remisi bagi pelaku tidak sesuai dengan syariat Islam dikarenakan 1) pemberian remisi bagi koruptor tidak mencerminkan konsep keadilan bagi masyarakat, 2) pemberian remisi tidak memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, 3) akibat yang ditimbulkan dari kejahatan korupsi sangat merusak dan membahayakan terhadap semua aspek seperti perkembangan kesejahteraan, perekonomian, hukum, akhlak, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam implementasi remisi

ini diperlukan aturan-aturan syariat Islam sebelum memberikan kebijakan dalam memberikan remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi.⁶

Persamaan yang ditemukan dalam penelitian ini dan selanjutnya adalah sama-sama mengkaji peringanan hukuman tindak pidana korupsi dalam syariat Islam. Perbedaan yang dikemukakan yaitu penelitian sebelumnya mengkaji remisi dalam syariat Islam yang tidak menganalisis PERMA No. 1 Tahun 2020. Sementara tesis ini mengarah pada kajian peringanan hukuman dalam PERMA No. 1 Tahun 2020 perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser Auda yang tidak digunakan sebagai analisa dalam penelitian sebelumnya.

Ketujuh, artikel yang ditulis oleh Caludia Kewo dan Wenly R.J Lolong tentang “*Pemberian Remisi Bagi Narapidana Korupsi: Dilematika Penegakan Hukum*”. Tulisan ini menganalisis pemberian remisi bagi narapidana korupsi dengan menguraikan beberapa pandangan yang setuju dan tidak setuju dalam hal ini. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif yang menspesifikasikan pada perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian remisi bagi narapidana korupsi menimbulkan perdebatan antara prinsip non diskriminasi dalam hak asasi manusia yang mengharuskan persamaan hak semua narapidana, dengan rasa keadilan masyarakat yang merasa dirugikan oleh kejahatan korupsi.

⁶ Muhammad Tamliqon Luqman Hakim dan Hifdhotul Munawwaroh, “Remisi Koruptor Perspektif Syariat Islam,” *Journal of Indonesian Comparative of Law* 3, no. 1 (20 Juni 2020): 29, <https://doi.org/10.21111/jicl.v3i1.4511>.

Sementara sebagian pihak berargumen bahwa remisi adalah pengakuan terhadap hak asasi narapidana, masyarakat luas menganggap remisi bagi koruptor mengurangi efek jera dan ketidakadilan terhadap publik yang dirugikan. Para ahli, seperti Thomas Aquinas dan John Rawls menekankan pentingnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat dalam kebijakan hukum. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperketat kebijakan remisi untuk tindak pidana korupsi agar lebih adil bagi masyarakat dan tidak mudah disalahgunakan.⁷

Persamaan yang ditemukan dalam penelitian ini dan selanjutnya adalah menganalisis tentang bentuk peringanan hukuman tindak pidana korupsi di Indonesia. Perbedaan yang diperoleh yaitu penelitian sebelumnya mengarah pada dilematika pemberian remisi oleh pelaku tindak pidana korupsi. Sementara tesis ini mengarah pada peringanan hukumannya (putusan ringan) dalam PERMA No. 1 Tahun 2020. Selain itu, penelitian sebelumnya tidak mengkaji dalam perspektif hukum Islam sebagaimana dilakukan dalam penelitian tesis ini.

Kedelapan, artikel yang ditulis oleh Andin Adyaksantoro, Sudarsono, Abdul Rachmad Budiono, dan Abdul Madjid tentang “*Indonesia Regulation Authority Of The State’s Attorney In Efforts To Restore State Financial Losses Due To Corruption Crimes*”. Tulisan ini meneliti keterbatasan jaksa penuntut

⁷ Claudia Kewo dan Wenly R J Lolong, “Pemberian Remisi Bagi Narapidana Korupsi: Dilematika Penegakan Hukum,” *Jurnal Unima* 1, no. 1 (2021).

umum dalam upaya pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi karena bertentangan dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) undang-undang pemberantasan korupsi. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang mengarah pada kajian perundang-undangan, konseptual, dan kasus yang menggunakan bahan dasar pustaka yang tergolong data sekunder, terutama bersifat publik yang kemudian dianalisa dengan analisis resepi. Penelitian ini menunjukkan bahwa adanya kesalahpahaman mengenai terbatasnya kewenangan jaksa untuk memulihkan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Yang menjadi permasalahan adalah ketika narapidana tidak mampu mengembalikan uang pengganti dan memilih menjalani hukuman badan, maka jaksa agung harus melakukan upaya pemulihan kerugian keuangan negara melalui mekanisme gugatan perdata. Sebab pasal 64 ayat (2) menentukan kerugian keuangan negara tidak bisa dilepas meski sudah menjalani hukuman pidana. Implikasi hukum dari terbatasnya kewenangan kejaksaan untuk memulihkan kerugian keuangan negara yang tidak dapat dikembalikan karena terpidana lebih memilih hukuman badan. Pada akhirnya beban negara semakin berat karena harus menanggung biaya terpidana menjalani hukuman badan di lembaga pemasyarakatan.⁸

⁸ Andin Adyaksantoro dkk., "Indonesia Regulation Authority Of The State's Attorney In Efforts To Restore State Financial Losses Due To Corruption Crimes," *Internatonal Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 8, no. 6 (2021).

Persamaan pada kedua penelitian ini adalah adanya kesamaan pada topik terkait relevansi hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan negara serta menilikinya dalam peraturan yang dijadikan referensi dalam memutus perkara. Perbedaan yang diperoleh adalah penelitian sebelumnya menitik beratkan pembahasan tentang adanya keterbatasan kewenangan jaksa penuntut umum untuk memulihkan kerugian negara akibat korupsi di Indonesia dalam UU No. 31 Tahun 1999, UU NO. 1 Tahun 2004, UU No. 16 Tahun 2004, dan tidak mengkajinya dalam kajian Islam. Sedangkan penelitian selanjutnya menelaah peringanan hukuman tindak pidana korupsi dalam PERMA No. 1 Tahun 2020 dalam perspektif *maqāsid asy-syarī'ah* dengan pendekatan sistem yang ditulis oleh Jasser Auda.

Kesembilan, artikel yang ditulis oleh Harum Erlangga tentang “*Kebijakan Pemerintahan Dalam Memberikan Remisi Terhadap Narapidana Kasus Korupsi*”. Tulisan ini untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam memberikan remisi terhadap narapidana korupsi serta mengetahui tanggapan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah dalam memberikan remisi terhadap narapidana korupsi. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke objeknya mengenai tanggapan masyarakat. Teknik analisa data yang dilakukan adalah deskriptif analitis. Penelitian ini menunjukkan bahwa pencabutan PP No. 99 Tahun 2012 oleh MA yang sebelumnya memperktat remisi bagi narapidana korupsi membuka peluang

bagi mereka untuk menerima remisi dengan syarat lebih ringat seperti narapidana lain. Keputusan ini menimbulkan kritik dari masyarakat, pakar hukum dan ICW yang menilai bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merugikan negara dan masyarakat luas. Mereka berpendapat bahwa kebijakan ini dapat melemahkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sehingga perlu dievaluasi kembali.⁹

Persamaan yang diperoleh pada kedua penelitian ini adalah menganalisis peringanan hukuman tindak pidana korupsi di Indonesia. Perbedaan dapat ditemukan pada spesifikasi kajiannya, dimana penelitian sebelumnya mengarah pada kebijakan pemerintah dalam pemberian remisi. Sedangkan penelitian selanjutnya pada peringanan hukuman dalam PERMA No. 1 Tahun 2020, yang bertujuan untuk menjelaskan bahwa peraturan tersebut mengandung kemaslahatan bagi masyarakat pada umumnya atau sebaliknya.

Kesepuluh, artikel ini ditulis oleh Irfani dan Reza Noor Ihsan tentang “*Application Of The Reasons For Elimination Of Criminals In Cases Of Corruption*”. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui penerapan alasan pemberantasan narapida korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim dalam Putusan PN Marahaban Nomor 87/Pid.Sus/2010 Mrb, yang diperkuat oleh MA dalam Nomor 321 K/Pid.Sus/2011 tidak layak diterapkan

⁹ Harum Erlangga, “Kebijakan Pemerintah Dalam Memberikan Remisi Terhadap Kasus Korupsi,” *MAGISTRA Law Review* 2, no. 02 (1 Agustus 2021): 145, <https://doi.org/10.35973/malrev.v2i02.2820>.

alasan pengampunan terhadap pertimbangan hukumnya, sebagaimana alasan pengampunan yang digunakan tidak memenuhi syarat hukum, khususnya dalam penerapan unsur-unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Karena tidak ada bukti jelas tentang pihak yang diuntungkan dari tindakan tersebut, seharusnya terdakwa dibebaskan. Jenis yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif yang mengkaji penerapan alasan-alasan penghapusan narapidana korupsi pada kajian Putusan Pengadilan Negeri Nomor 87/Pid.Sus/2010/PN. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam putusan tersebut yang diperkuat dengan dalam putusan kasasi MA No 87/Pid.Sus/2010 Mrb tidak seharusnya menerapkan alasan maaf untuk pengampunan karena unsur tersebut tidak terpenuhi. Unsur pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti secara jelas dalam putusan tersebut. Oleh karena itu terdakwa seharusnya tidak dibebaskan.¹⁰

Persamaan yang diperoleh pada kedua penulisan ini adalah menganalisis hal-hal atas alasan yang dapat meringankan hukuman tindak pidana korupsi. Perbedaan dalam penelitian ini ditemukan dalam spesifikasi bahasan dimana penelitian sebelumnya mengkaji pengurangan hukuman pada

¹⁰ Irfani dan Reza Noor Ihsan, "Application Of The Reasons For Elimination Of Criminals In Cases Of Corruption," *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 23, no. 3 (2021), <https://doi.org/10.24815/kanun.v23i3.23241>.

putusan Pengadilan Negeri Marabahan No. 7/Pid.Sus/2010/PN yang diperkuat dengan putusan MA No 321 K/Pid.Sus/2011 tidak layak untuk diterapkan, hal ini berbeda dengan penelitian selanjutnya yang menitik beratkan pada peringanan hukuman tindak pidana korupsi dalam PERMA No. 1 Tahun 2020 yang menggiring pada suatu analisa bahwa peraturan yang telah dijadikan rujukan dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat atau tidak.

Kesebelas, artikel ini ditulis oleh Ahmad Nur Kholis dan Rakhmat Bowo Suharto tentang “*The Implementation Of Passive Removal Granting For Corruption Criminal Acts*”. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi di lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan metode penelitian deskriptif analitis, dan data diperoleh melalui metode wawancara, observasi, dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi di lembaga tersebut dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Dalam praktiknya tidak semua narapidana korupsi dapat memperoleh pembebasan bersyarat apabila tidak memenuhi persyaratan.¹¹

¹¹ Ahmad Nur Kholis dan Rakhmat Bowo Suharto, “The Implementation Of Passive Removal Granting For Corruption Criminal Acts,” *Law Development Journal* 3, no. 4 (2021).

Persamaan yang diperoleh penelitian ini dan penelitian selanjutnya adalah mengkaji kasus korupsi. Perbedaannya terletak pada ranah bahasan dalam kasus korupsi, yaitu penelitian pertama mengkaji kasus korupsi dengan studi lapangan yang dilakukan di Lembaga Perasyarakatan kelas I Semarang terkait pelaksanaan pemberian pembebasan. Sementara tesis ini mengkaji kasus korupsi dengan studi pustaka dengan fokus kajian peringanan hukuman dalam PERMA No. 1 Tahun 2020. Selain itu perbedaan yang ditemukan pada metode analisis yang digunakan, penelitian sebelumnya tidak mengkaji pembahasan *maqāṣid asy-syarī'ah* yang digunakan dalam penelitian selanjutnya.

Kedua belas, artikel ini ditulis oleh Haryono dan Bambang Tri Bawono tentang “*Relevance Of Legal Certainty In Criminal Of Sosent In The Eradication Of Corruption Law*”. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui kontruksi konsesus jahat dalam korupsi di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi penulisan deskriptif analitis dan metode pengumpulan data melalui studi lapangan serta studi literatur. Hasil penelitian mengemukakan bahwa fakta pelaksanaan penegakan hukum terhadap perkara permufakatan yang berkaitan dengan korupsi saat ini belum berjalan secara adil, hal ini dilihat dari belum jelasnya unsur-unsur mekanisme pembuktian permufakatan jahat dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001. Dimana perlu ada pengaturan mengenai unsur dan pengertian persengkokolan khususnya dalam tindak pidana korupsi.¹²

Persamaan yang diperoleh adalah keduanya mengkaji peraturan pidana korupsi yang dinilai memuat beberapa unsur yang menimbulkan keambiguan dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia. Perbedaannya meliputi arah pembahasan, peraturan yang dikaji, dan analisa yang digunakan. Penelitian sebelumnya mengarah pada relevansi kepastian hukum dalam UU No. 1 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, dengan analisa hukum progresif. Sementara tesis ini membahas peringanan hukuman dalam PERMA No. 1 Tahun 2020 dengan analisa *maqāsid asy-syarī'ah*.

Ketiga belas, Abdul Choir, Desi Mariayu Siregar, Herry Poerwanto, Natalia Rusli, Yuzon Sutrirubiyanto Nova tentang "Pengurangan Hukuman Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Oleh Mahkamah Agung (Analisis Putusan Nomor 4263/PID.SUS/2019)". Tulisan ini mengkaji Putusan MA No. 4263/PID.SUS/2019 yang dalam putusannya MA mengurangi masa hukuman terdakwa tindak pidana korupsi. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen, buku, artikel, dan literatur lainnya yang kemudian di analisis menggunakan teknik analisis isi untuk mengidentifikasi secara sistematis ciri atau karakter dan pesan yang terkandung dalam suatu tulisan atau

¹² Haryono dan Bambang Tri Bawomo, "Relevance Of Legal Certainty In Criminal In The Eradication Of Corruption Law," *Law Development Journal* 3, no. 3 (2021).

suatu dokumen Hasil analisa tulisan ini bahwa putusan MA tersebut membatalkan putusan pengadilan tinggi Medan No. 3/Pid.Sus-TPS/2019/PT MDN yang sebelumnya telah membatalkan putusan pengadilan negeri Medan No. 93/Pid.Sus-TPK/2018/PN MDN didasarkan pada pertimbangan bahwa JPU tidak dapat membuktikan terdakwa telah memperoleh uang dari perbuatan yang dilakukan. Dan hakim berpendapat *Judex Facti* pengadilan tinggi yang kurang mempertimbangkan alasan-alasan yang meringankan bagi terdakwa yaitu kedudukan dan peranan terdakwa adalah staff keunagan dan sebagai seorang wanita yang dipisah dari keluarganya. Hakim berpendapat pidana penjara yang dijalani haruslah diberikan keringanan.¹³

Persamaan yang diperoleh pada kedua penelitian ini adalah mengkaji tentang bentuk hukuman ringan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Perbedaan yang diperoleh yaitu penelitian sebelumnya mengarah pada pengurangan hukuman dalam Putusan MA yang membatalkan putusan PN Tinggi Medan. Sementara tesis ini membahas peringanan hukuman dalam PERMA No. 1 Tahun 2020 yang digunakan sebagai rujukan hakim dalam memberikan peringanan hukuman bagi pelaku.

Keempat belas, artikel yang ditulis oleh Sapto Handoyo Djarkasih, Asmak ul Hosnah, Lilik Prihatini, Nazaruddin Lathif, Mustika Mega Wijaya,

¹³ Abdul Choir dkk., “Pengurangan Hukuman Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Oleh Mahkamah Agung (Analisis Putusan Nomor 4263k/PID.SUS/2019),” *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 8, no. 1 (10 Juli 2021): 152, <https://doi.org/10.32493/SKD.v8i1.y2021.11690>.

dan Nadia Rastika Alam tentang “*Provision Of Remission For Corruptors Related To The Government Commitment To Eradicate Corruption In Indonesia*”. Tulisan ini dilakukan untuk mengetahui pemberian remisi bagi narapidana korupsi tanpa mendiskriminasi dengan narapidana lain yang dapat menimbulkan kejanggalan dan mencederai aturan pemerintah. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan hukum normatif yang dilakukan melalui kajian studi dokumen terhadap peraturan undang-undang yang relevan dan didukung dengan penelitian hukum empiris untuk memperoleh data primer, dan bahan data sekunder serta tersier diperoleh melalui perpustakaan online. Hasil analisa tulisan ini menunjukkan bahwa pemberian remisi bagi narapidana korupsi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada, seperti dalam hal mempertimbangkan indikator berperilaku baik dan telah menjalani pidana lebih dari enam bulan sebagaimana alasan yang tertuang dalam PERDA No. 2 Tahun 2006 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan narapidana pada pasal 1, 2, dan 3. Namun dalam hal ini pemberian remisi bagi narapidana korupsi harus lebih di perketat lagi dan bila perlu dihilangkan agar memberikan pembalasan bagi pelaku serta memberikan efek jera kepada masyarakat agar korupsi di negeri dapat berkurang.¹⁴

¹⁴ Sapto Handoyo Djakarsih dkk., “Provision Of Remissions For Corruptors related To The Government’s Commitment To Eradicate Corruption In Indonesia,” *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 9, no. 12 (2022), <http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v9i12.4296>.

Persamaan yang diperoleh dalam penelitian ini dan penelitian selanjutnya adalah membahas peringanan hukuman tindak pidana korupsi di Indonesia. Perbedaan yang ditemukan yaitu dipenelitian sebelumnya tidak mengkaji peringanan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam PERMA No. 1 Tahun 2020 yang dijadikan rujukan hakim dalam memberikan putusan ringan bagi pelaku sebagaimana yang dilakukan dalam penelitian ini. Sedangkan dalam penelitian sebelumnya menelaah UU tindak pidana korupsi dan PERDA No. 2 Tahun 2006 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan narapidana pada pasal 1, 2, dan 3 yang dijadikan rujukan dalam memberikan peringanan hukuman bagi narapidana dalam kasus-kasus pada umumnya, yang tidak dibahas dalam tesis ini.

Kelima belas, artikel yang ditulis oleh Mahdi Abdullah Syihab dan M. Hatta tentang “*Punishment Weighting For Criminal Acts Of Corruption In Indonesia*”. Tulisan ini bertujuan menelaah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi untuk penjatuhan hukuman bagi pelaku guna menurunkan angka korupsi di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif yang mengarah pada kajian perundang-undangan, sejarah, kasus, dan komparatif untuk menemukan, menjelaskan, mempelajari, menganalisis, dan menyajikan secara sistematis fakta, prinsip, konsep, teori, dan hukum tertentu guna menemukan pengetahuan dan gagasan baru untuk disarankan dalam suatu perubahan atau pembaharuan. Penelitian ini mengkaji seluruh dokumen berupa perundang-undangan, dokumen, dan literatur lainnya

yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Hasil analisis yang diperoleh dalam artikel ini menunjukkan bahwa korupsi merupakan tindak kejahatan yang luar biasa yang dapat merugikan kehidupan bangsa, oleh karena itu untuk mengatasi korupsi di Indonesia diperlukan hukuman kuantitatif yang berat dengan hukuman penjara dalam jangka waktu tertentu, penjara seumur hidup, dan pidana mati. Sedangkan pembedaan kualitatif lebih fokus pada pembatasan ruang gerak, perampasan aset, dan pencabutan hak politik guna mengurangi kasus korupsi di Indonesia.¹⁵

Persamaan kedua penelitian ini yaitu mengkaji peraturan tindak pidana korupsi di Indonesia. Perbedaan penelitian ditemukan pada fokus kajian, penelitian sebelumnya menelaah UU tindak pidana korupsi yang seharusnya menekankan pada hukuman kuantitatif dan kualitatif sebagaimana yang telah dijelaskan, agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku. Sedangkan tesis ini berupaya menjelaskan bahwa peringanan hukuman yang diberikan bagi pelaku tindak pidana korupsi yang ada dalam PERMA No. 1 Tahun 2020 dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat atau hanya pada kelompok-kelompok tertentu yang memiliki kepentingan. Selain itu, perbedaan yang diperoleh pada analisis yang digunakan, tesis ini menggunakan *maqāṣid asy-syarī'ah* dan penelitian sebelumnya menggunakan analisa hukum pidana di Indonesia.

¹⁵ Mahdi Abdullah Syihab dan Muhammad Hatta, "Punishment Weighting for Criminal Acts of Corruption in Indonesia," *Journal SASI* 28, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.4726/sasi.v.28i2.955>.

Keenam belas, artikel yang ditulis oleh Sidik Sunaryo, Sholahuddin Al Fatih tentang “*How Corruptors Should Be Punished? A Comparative Study Between Criminal Law, Islamic Law, and Customary Law*”. Tulisan ini mengkaji hukuman yang sesuai bagi koruptor di Indonesia berdasarkan tiga perspektif (hukum pidana, hukum Islam, dan hukum adat). Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, menekankan pada kajian komparatif untuk membandingkan peraturan dalam norma hukum positif, hukum Islam, dan hukum adat dalam menjerat pelaku. Analisis data dilakukan dengan metode analisis perspektif untuk menemukan teori atau konsep baru khususnya mengenai hukuman yang paling tepat untuk pelaku. Dan menghasilkan sebuah analisis bahwa dalam konteks pemidanaan bagi pelaku mempunyai kesamaan dan garis tengah yang sama bahwa koruptor harus dihukum. Sedangkan dalam spesifikasi bahasan dalam hukum pidana terdapat perbedaan hukuman akibat dari pengertian yang berbeda di tiap masanya, dan pengertian tindak pidana korupsi dalam hukum Islam dan hukum adat harus di definisikan ulang dan perlu diperluas pemaknaanya agar tidak tumbuh di masyarakat. Selain itu pemidaan terhadap korupsi harus dipertegas dengan memasukkan hukuman mati sebagaimana yang tertuang dalam hukum Islam.¹⁶

¹⁶ Sidik Sunaryo dan Sholahuddin Al Fatih, “How Corruptors Should Be Punished? A Comparative Study Between Criminal Law, Islamic Law, and Customary Law,” *International Journal of Criminal Justice Science* 17, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.5281/zenodo.4756112>.

Persamaan yang diperoleh yaitu keduanya mengkaji hukuman yang sesuai bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Perbedaan penelitian ditemukan pada analisa dan fokus pembahasan yang dipilih, penelitian sebelumnya menggunakan studi komparatif antara hukum positif, hukum Islam, dan hukum adat untuk menguraikan hukuman yang sesuai bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Sedangkan tesis ini menggunakan analisa *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam pembahasan peringanan hukuman tindak pidana korupsi yang merujuk pada PERMA No. 1 Tahun 2020 untuk menganalisis peringanan hukuman yang ada pada aturan tersebut mengandung kemaslahatan atau tidak.

Ketujuh belas, artikel yang ditulis oleh Warih Anjari tentang “*Penerapan pemberatan Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi: Kajian Putusan Nomor 10/PID.TPK/2021/PT.DKI*”. Tulisan ini mencoba untuk menganalisis bagaimana jika pemberatan pidana diterapkan dalam Putusan Nomor 10/PID.TPK/2021/PT.DKI. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan hukum normatif yang menekankan kajian perundang-undangan dan kasus. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan menerapkan metode penafsiran gramatikal dengan cara menggambarkan kondisi atau fenomena yang menjadi objek penelitian melalui sekunder, kemudian penyajiannya menggunakan kata atau kalimat tanpa menggunakan rumus statistik. Hasil analisa yang diperoleh bahwa hukuman terdakwa dapat diperberat berdasarkan dan 65 KHUP.

Penuntut umum seharusnya menerapkan pemberatan pidana ini, yang memungkinkan terdakwa dijatuhi hukuman penjara maksimal 20 tahun atau seumur hidup. Oleh karena itu hakim dapat dapat menjatuhkan pidana hingga batas maksimum tersebut.¹⁷

Persamaan yang ditemukan adalah keduanya mengkaji tentang hukuman tindak pidana korupsi di Indonesia. Perbedaannya termuat dalam spesifikasi pembahasan, pendekatan, dan analisa yang digunakan. Penelitian sebelumnya mengarah pemberatan pidana korupsi pada putusan hakim dengan pendekatan normatif yang menekankan analisa perundang-undangan dan kasus. Sementara tesis ini membahas tentang peringanan hukuman dalam PERMA No. 1 Tahun 2020, dengan pendekatan yuridis normatif yang dianalisa menggunakan kajian *maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser Auda.

Kedelapan belas, artikel yang ditulis oleh Tri Novita Sari Manihuruk, Yusuf Daeng, dan Olivia Anggie Johar tentang “*Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman pemidanaan pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Pekanbaru*”. Tulisan ini berusaha untuk menganalisis pedoman yang dipergunakan oleh majelis hakim dalam menangani tindak pidana korupsi, terutama terkait perbuatan yang diancam pasal 2 dan pasal 3

¹⁷ Warih Anjari, “Penerapan Pemberatan Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi: Kajian Putusan Nomor 10/PID.TPK/2021/PT.DKI,” *Jurnal Yudisial* 15, no. 2 (2022), <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/download/507/pdf/3283>.

pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2020. Jenis penelitian yang digunakan kualitatif dengan pendekatan normatif yang bersifat deskriptif dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang kemudian dianalisis menggunakan logika berfikir secara deduktif untuk menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Pekanbaru telah diterapkan dengan baik. Artinya, dalam menentukan berat ringannya pidana hakim Pengadilan negeri Pekanbaru mempertimbangkan beberapa tahapan antara lain: kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan rentang penjatuhan pidana, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta ketentuan lain yang relevan dengan penjatuhan pidana.¹⁸

Persamaan yang ditemukan dalam kedua penelitian ini adalah menganalisis PERMA No. 1 Tahun 2020. Perbedaan yang dikemukakan yaitu, penelitian sebelumnya menelaah tentang implemementasi PERMA No. 1 Tahun 2020 di Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menghasilkan sebuah analisa bahwa majelis hakim disana dinilai telah memberikan putusan yang sesuai dengan tindakan yang telah dilakukan oleh pelaku. Berbeda halnya dengan tesis

¹⁸ Tri Novita Manihuruk, Yusuf Daeng, dan Olivia Anggie Johar, "Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Pekanbaru," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 9, no. 2 (2022).

ini, yang menelaah peringanan hukuman tindak pidana korupsi dalam PERMA No. 1 Tahun 2020 yang dinilai adanya kontroversial dalam penerapannya, sebab lebih menguntungkan pelaku daripada mengedepankan kesejahteraan masyarakat.

Kesembilan belas, artikel yang ditulis oleh Herli Anatomi, Rama Putra Mulyana, dan Imanuelita H.J Warouw tentang “*Fenomena Yuridis Pengurangan Vonis Hukuman Ringan Terhadap Terpidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Nomor 14/PID.TPK/2021/PT DKI)*”. Tulisan ini menelaah tentang relevansi Putusan Nomor 14/PID.TPK/2021/PT DKI terkait pengurangan vonis hukuman pelaku tindak pidana korupsi dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif yang memfokuskan kajian peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi memerlukan upaya serius dari negara melalui aparat penegak hukum. Salah satu kasus korupsi yang menarik perhatian publik adalah kasus yang melibatkan terdakwa Joko Soegiarto Tjandra yang melibatkan banyak pihak termasuk para oknum hukum. Dalam putusan banding tersebut vonis yang dijatuhkan pada tingkat pertama dikurangi. Salah satu pertimbangan hakim yang meringankan adalah

karena terdakwa telah menjalani pidana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung pada 20 Februari 2012 dan telah mengembalikan uang hasil tindak pidana korupsi tersebut. Sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, pengembalian kerugian negara tidak menghapus hukuman pidana, tetapi dapat menjadi faktor yang meringankan dalam penjatuhan hukuman. Selain itu, majelis hakim dalam memutuskan perkara ini harus mempertimbangkan bukan hanya dari faktor yuridis, tetapi juga sosiologis dan filosofis agar tercapai keadilan dan manfaat dari keputusan yang diberikan. Salah satu kendala utama dalam penegakan hukum terhadap kasus korupsi adalah adanya campur tangan unsur politis. Hal ini sangat relevan dalam kasus Joko Tjandra, dimana terdakwa memiliki status tinggi dalam bidang sosial dan ekonomi yang menyulitkan penegak hukum dalam melaksanakan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.¹⁹

Persamaan yang ditemukan yaitu keduanya menelaah tentang vonis ringan yang diberikan bagi pelaku tindak pidana korupsi. Perbedaannya yaitu, penelitian sebelumnya memfokuskan kajian pada studi putusan bagi pelaku tindak pidana korupsi di DKI Jakarta dengan merelevansikan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang berlaku, sementara tesis ini menelaah tentang vonis ringan dalam PERMA No. 1 Tahun 2020 yang dinilai terdapat

¹⁹ Herli Antoni, Rama Putra Mulyana, dan Imanuelita H J Warouw, “Fenomena Yuridis Pengurangan Vonis Hukuman Terhadap Terpidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Nomor 14/Pid.Tpk/2021/Pt Dki)” 6, no. 1 (2022).

ketimpang tindihan dalam pengaplikasiannya dan mengkajinya menurut keadilan yang ada dalam kajian hukum Islam.

Kedua puluh, artikel yang ditulis oleh Achmad Taufan Soedirjo, Faisal Santiago, dan Surya Jaya tentang “*Reform Of Corruption Criminal Law: A Study Of Corruptor Asset Application Law In Indonesia*”. Tulisan ini mengkaji penerapan hukum aset korupsi di Indonesia yang bertujuan mengetahui sejauh mana reformasi hukum pidana korupsi yang dapat dilakukan khususnya dalam perampasan aset bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif dengan menggunakan pendekatan hukum dan konseptual, yang bertujuan untuk memahami kerangka hukum guna mengatur permasalahan yang sedang dipertimbangkan dan menilai bagaimana hal tersebut dapat diterapkan pada konteks tertentu. Analisa dari pembahasan ini menunjukkan bahwa reformasi hukum pidana korupsi mengenai perampasan aset narapidana korupsi dapat memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan memperbaiki mekanisme yang ada, namun dalam pelaksanaannya diperlukan mekanisme yang baik dan terstruktur guna kelancaran sistem yang diterapkan.²⁰

Persamaan kedua penelitian ini yaitu mengkaji hukuman bagi tindak pidana korupsi di Indonesia. Perbedaan yang ditemukan yaitu penelitian

²⁰ Achmad Taufan Soedirjo, Faisal Santiago, dan Surya Jaya, “Reform Corruption Criminal Law: A Study Of Corruptor Asset Application Law In Indonesia,” *Journal of Social Reseach* 2, no. 9 (2023), <https://ijsr.internationaljournallabs.com/index.php/ijsr/article/view/1346>.

sebelumnya mengarah pada hukum perampasan aset yang seyogianya pantas untuk diterapkan untuk pelaku korupsi, berbeda dengan arah pembahasan tesis ini yang menganalisa peringanan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam PERMA No. 1 Tahun 2020 untuk menganalisis apakah peringanan hukuman dengan merujuk pada PERMA ini mengandung nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam *maqāṣid asy-syarī'ah* atau tidak.

Kedua puluh satu, artikel yang ditulis oleh Dwinan Elfika Putri, Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi dan M. Ekaputra tentang “*Pengurangan Hukuman Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Oleh MA Dalam Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019*”. Tulisan ini mengkaji dan menganalisis tentang dasar penjatuhan putusan pengurangan hukuum terdakwa tindak pidana korupsi oleh hakim dalam perspektif falsafah pembedanaan, pertimbangan hakim dalam mengurangi hukuman terdakwa tindak pidana korupsi dalam putusan MA No. 361 K/Pid.Sus/2019, dan konsekuensi yuridis terhadap pengurangan hukuman terdakwa tindak pidana korupsi. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan hukum normatif dengan menekankan pada studi kasus. Hasil analisa yang diperoleh bahwa dasar pengurangan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi oleh hakim, berdasarkan perspektif filsafat pembedanaan merujuk pada pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001, yang hanya berlaku bagi penyelenggara negara sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pertimbangan hakim dalam mengurangi hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan kedua penuntut umum dan mengikuti aturan

hukum yang ada. Namun pengurangan hukuman dalam putusan MA tersebut menyebabkan disparitas dalam penjatuhan pidana.²¹

Persamaan kedua penelitian ini mengkaji tentang hukuman tindak pidana korupsi yang meringankan. Perbedaan yang diperoleh yaitu penelitian sebelumnya mengkaji peringanan hukuman dalam Putusan MA perspektif falsafah pemidanaan, sementara tesis ini mengkaji peringanan hukuman dalam PERMA No. 1 Tahun 2020 perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Kedua puluh dua, artikel yang ditulis oleh Doni Cakra Gumilar, Sri Endah Wahyuningsih, dan Jawade Hafidz tentang “*The Formulation Of A Special Minimum Criminal Threat System Formulation*”. Tulisan ini menganalisa pada rumusan UU tindak pidana korupsi tentang sistem ancaman pidana minimum khusus saat ini yang datang serta kelemahan kebijakan yang diberikan. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan menggambarkan objek yang ada permasalahan kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan dari hasil penelitiannya. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan rumusan sistem hukuman minimum khusus dalam UU tindak pidana korupsi saat ini dinilai memiliki kelemahan, antara lain rumusan sistem hukuman penjara yang terlalu ringan dinilai telah mencederai keadilan bagi masyarakat, hal ini dikarenakan pembentuk undang-undang tidak konsisten dalam merumuskan ancaman

²¹ Dwina Elfika Putri dkk., “Pengurangan Hukuman Terdakwa Tindak Pidana Korupsi oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019,” t.t.

pidana minimum tertentu antara pasal satu dengan pasal lainnya serta tidak ada pedoman pidana dalam UU tipikor terkait ini. Untuk mengatasi kelemahan rumusan kebijakan sistem ancaman pidana minimum khusus dalam UU tipikor saat ini, maka dapat diatasi dengan emrevisi rumusan kebijakan sistem ancaman pidana minimum khusus dengan meningkatkan pidana minimal serta memasukkan pidana minimal tertentu.²²

Persamaan yang diperoleh dalam penelitian ini dan penelitian selanjutnya adalah sama-sama menganalisis pidana ringan kasus korupsi di Indonesia. Perbedaan yang diperoleh yaitu penelitian sebelumnya mengkaji perumusan UU tindak pidana korupsi tentang pidana minimum khusus yang dinilai mencederai keadilan bagi masyarakat karena adanya pemberian hukuman ringan. Sementara pembahasan dalam tesis ini adalah menganalisis tentang peringanan hukuman tindak pidana korupsi dalam PERMA No. 1 Tahun 2020 yang dinilai tidak mengandung unsur keadilan. Oleh karena itu, penulis berupaya menelaah hal ini apakah sesuai dengan keadilan dalam prinsip-prinsip Islam yang membawa kemaslahatan dalam *maqāṣid asy-syarī'ah*. Penulis memilih *maqāṣid asy-syarī'ah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda, karena menurut penulis pendekatan yang dikembangkan olehnya memiliki relevansi yang sesuai dengan kegelisahan di masyarakat.

²² Doni Cakra Gumilar, Sri Endah Wahyuningsih, dan Jawade Hafidz, "The Formulation Of A Special Minimum Criminal Threat System Formulation In The Corruption Law," *Law Development Journal* 5, no. 1 (2023).

Kedua puluh tiga, artikel yang ditulis oleh Hamdan Nurrohmi tentang “*The Lenient Sentencing Of Corruptors From The Perspective Of The Judicial Power*”. Tulisan ini mengupas metode kekuasaan kehakiman dalam memberikan keringanan hukuman bagi narapidana korupsi dengan penggunaan sanksi pidana alternatif yang menerapkan pidana minimum, maksimum umum, dan maksimum khusus. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yaitu meneliti norma-norma hukum pidana yang ada dalam peraturan pidana Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif dan mengandalkan data primer Putusan Nomor 675K/Pid.Sus/2010, serta sumber data sekunder seperti publikasi hukum, karya akademisi, artikel, dan internet.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat melakukan kesalahan dalam menjatuhkan hukuman percobaan dalam kasus korupsi Cik Umar Agus, yang melanggar pasal 11 UU No. 1 Tahun 1999 sebagaimana hukuman yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan minimal dan tidak adil.²³

Persamaan yang diperoleh yaitu keduanya menelaah tentang hukuman ringan pidana korupsi di Indonesia. Sementara perbedaannya terdapat pada kajian pembahasan, data primer, dan analisa yang digunakan. Penelitian sebelumnya membahas kekuasaan kehakiman yang dapat memberikan

²³ Hamdan Nurrohmi, “The Lenient Sentencing of Corruptors From The Perspective Of The Judicial Power,” *Sinergi International Journal of Law* 1, no. 2 (2023), <https://journal.sinergi.or.id/index.php/law/article/view/74>.

peringanan hukuman bagi pidana korupsi dengan menelaah pada Putusan Hakim No. 675K/Pid.Sus/2010 dengan analisa perundang-undangan. Dan tesis ini menganalisis peringanan hukuman dalam PERMA No. 1 Tahun 2020 (yang dijadikan sebagai salah satu data primer) dengan analisa *maqāṣid asy-syarī'ah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda.

Kedua puluh empat, artikel ini ditulis oleh Ratna Dewi dan Hudi Yusuf tentang “*Analysis Juridical Restoration Of Justice Againts Perpetrator Follow Criminal Corruption*”. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui rekontruksi keadilan bagi narapidana korupsi dalam tinjauan yuridis. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif yang objek kajiannya mengarah pada perspektif norma internal hukum melalui pendekatan undang-undang. Hasil penelitian mengungkapkan meskipun keadilan retoratif ideal, namun dalam penerapannya di Indonesia perlu ditinjau ulang. Kesiapan instansi dan perubahan cara pandang sangat penting untuk mendukung proses perdamaian antara pelaku dan korban. Pendekatan ini tidak cocok untuk semua kasus dan harus mempertimbangkan keunikan masing-masing. Dalam hal ini penegak hukum dapat memfasilitasi pertemuan untuk fokus pada pemulihan korban dan pelaku.²⁴

Persamaan yang diperoleh pada kedua penelitian ini adalah sama-sama mencari nilai keadilan dalam pemidanaan tindak pidana korupsi. Perbedaan

²⁴ Ratna Dewi dan Hadi Yusuf, “Analysis Juridical Restoration Of Justice Againts Perpetrator Follow Criminal Corruption,” *Journal of Social Reseach* 2, no. 8 (2023).

yang ditemukan, penelitian sebelumnya mencari keadilan dalam hukum positif untuk pidana korupsi. Sedangkan tesis ini menelaah peringanan hukuman dalam PERMA No.1 Tahun 2020 apakah mengandung nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan Islam dalam prinsip-prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah* atau tidak.

Kedua puluh lima, atikel ini ditulis oleh Supiyan, Bernat Panjaitan, Nimrot Sianhan tentang “*Implementation Of Law Of The Reublic Of Indonesia Number 20 Of 2001 Concerning Amandements To Law Number 21 Of 1999 Concerning The Eradication Of Corruption Crimes Againts Selection Bribery Cases Independent Pathway Students*”. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis fenomena kasus suap seleksi mahasiswa jalur mandiri serta mengetahui faktor penyebab dan dampak korupsi dalam kajian UU Tindak Pidana Korupsi. Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan hukum normatif dengan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus ini mempunyai dampak buruk yang sama buruknya dengan pidana suap di ranah publik, sehingga perlu dilakukan langkah konkrit untuk mengkriminalisasi tindakan suap. Suap yang diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi serta ancaman hukuman dan denda yang diatur sangat beragam. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum dan bertentangan dengan asas legalitas.²⁵

²⁵ Supiyan, Bernat Panjait, dan Nimrot Siahn, “Implementation Of Law Of The Republic Of Indonesia Number 20 Of 2001 Concerning Amendments To Law Number Of 1999 Concerning The

Persamaan yang diperoleh pada penelitian ini dan penelitian selanjutnya adalah sama-sama membahas terkait pidana korupsi meskipun dalam bentuk lain. Perbedaan yang diperoleh yaitu penelitian sebelumnya mengkaji terkait implementasi UU No. 1 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 terkait kasus suap, dampak serta faktanya dalam seleksi UUTPK, sedangkan tesis ini menganalisis peringanan hukuman pidana korupsi keuangan negara dalam PERMA No. 1 Tahun 2020.

Kedua puluh enam, artikel ini ditulis oleh Hanuring Ayu, Itok Dwi, dan Harjono tentang “*The Quo Vadis Weaknesses In The Corruption Law Enforcement*”. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan penegakan hukum tindak pidana dalam hukum positif di Indonesia dan menganalisa kelemahan penegakan hukum yang terjadi. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dari hukum positif yang meliputi peraturan dan norma hukum yang ditetapkan negara. Hasil penelitian mengemukakan bahwa kelemahan penegakan hukum di Indonesia akibat adanya asas diferensiasi dalam KUHAP, banyak pasal yang multitafsir sehingga tidak terjaminnya hukum. Kelemahan struktur hukum adalah adanya tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum dalam mengusut korupsi. Sedangkan kelemahan budaya hukum adalah adanya budaya hukum kompromi, perdamaian, nilai-

Eradication Of Corruption The Eradication Of Corruption Crimes Againts Selention Bribery Cases Independent Pathway Students,” *Journal of Social Reseach* 2, no. 2 (2023).

nilai patrimonial serta sikap masyarakat yang menganggap perkara korupsi sebagai angin lalu dan ketidakpedulian terhadap proses hukum.²⁶

Persamaan yang diperoleh adalah sama-sama menganalisa kelemahan pemidanaan korupsi. Perbedaan yang ditemukan yaitu pada penelitian sebelumnya mengkaji dalam hukum positif terkait penegakan hukuman korupsi pada KUHP. Sementara tesis ini menganalisis peringanan hukuman dalam PERMA No. 1 Tahun 2020 dalam tinjauan *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Kedua puluh tujuh, artikel ini ditulis oleh Sri Depranoto dan Ibrahim Fikma Edrisy tentang “*The Urgency Of Criminal Law Reform In Indonesia In Law Enforcement Of Corruption*”. Tulisan ini mengupas urgensi reformasi hukum pidana di Indonesia dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif yang menekankan pada kajian undang-undang dan menggunakan analisa isi sebagai teknik analisisnya. Hasil menunjukkan bahwa penegakan hukuman narapidana harus disertai dengan reformasi hukum, sebab korupsi lebih ditekankan pada upaya penindakan dengan biaya mencapai 400 juta sedangkan banyak kasus korupsi yang merugikan negara dengan tidak mencapai besaran biaya penanganan perkara.²⁷

²⁶ Hanuring Ayu, Itok Dwi, dan Harjono, “The Quo Vadis Weaknesses In The Corruption Law Enforcement,” *Law Development Journal* 5, no. 4 (2023).

²⁷ Sri Depranoto dan Ibrahim Fikma Edrisy, “The Urgency Of Criminal Law Reform In Indonesia In Law Enforcement Of Corruption,” *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 10, no. 7 (2023), <http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v10i7.4779>.

Persamaan yang diperoleh dari kedua penelitian ini adalah menelaah penegakan hukum yang lebih baik untuk pidana korupsi di Indonesia. Perbedaan yang ditemukan dimana penelitian sebelumnya meneliti UU tindak pidana korupsi yang dinilai memerlukan reformasi hukum, salah satu sebabnya banyak kasus korupsi yang merugikan negara namun tidak mencapai biaya penanganan perkara. Sementara tesis ini berupaya menelaah sisi kemaslahatan atau kemudhorotan yang dapat diperoleh masyarakat dari bentuk pemberian peringanan hukuman pidana korupsi dalam PERMA No. 1 Tahun 2020

Kedua puluh delapan, artikel ini ditulis oleh Athika Salsabilla Harahap dan Febby Mutiara Nelson tentang “*Development Of Criminal Concept And Criminal In Corruption Criminal Cases In Indonesia*”. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui konsep-konsep pidana dan pemidanaan dalam perkara korupsi di Indonesia saat ini beserta permasalahannya dan memberikan saran konsep pidana dan pemidanaan baru di Indonesia yang dilihat dari perkembangan teori pidana dan pemidanaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan hukum normatif-yuridis yang menekankan pada pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil yang diperoleh bahwa tindak pidana korupsi saat ini belum efektif dalam mencapai tujuan pemidanaan yang diinginkan, sehingga perlu dilakukan perubahan dengan

melihat perkembangan konsep pidana dan ppidanaan yag berkembang saat ini. Hal ini penting agar tujuan ppidanaan yang dicita-citakan dapat tercapai.²⁸

Perbedaan yang ditemukan pada penelitian ini dan penelitian selanjutnya adalah menganalisis konsep ppidanaan untuk penanganan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia yang makin meluap. Perbedaan yang dijumpai pada penelitian ini adalah dari kajian secara mendalam dimana penelitian sebelumnya mengarah pada ppidanaan korupsi di Indonesia pada umumnya yang dinilai belum efektif, sedangkan penelitian selanjutnya menelaah dari segi peringanan hukuman yang diberikan oleh pelaku tindak pidana korupsi yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai kesejahteraan masyarakat.

Kedua puluh sembilan, artikel ini ditulis oleh Boy Santoso tentang “*Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Sebagai Pedoman Ppidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi*”. Tulisan ini bertujuan untuk melihat kualitas PERMA No. 1 Tahun 2020 sebagai landasan hakim dalam meringankan perkara kasus korupsi. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan hukum normatif yang menekankan pada kajian perundang-undangan, konseptual, dan kasus yang memiliki kekuatan hukum atau putusan berorientasi pada hukum positif dalam bentuk perundang-

²⁸ Athika Salsabilla Harahap dan Febby Mutiara Nelson, “Development of Criminal Concepts and Criminal in Corruption Criminal Cases in Indonesia,” *Journal of World Science* 2, no. 7 (29 Juli 2023): 998–1006

undangan yang berlaku dan topik yang dibahas. Hasil analisis menunjukkan bahwa PERMA No. 1 Tahun 2020 tidak memiliki nilai keadilan dalam perspektif masyarakat dan setelah peraturan MA ini diundangkan lebih dari stau tahun diketahui bahwa regulasi ini fakultatif dan tidak mengikat hakim untuk berpedoman pada PERMA ini. Oleh karena itu PERMA No. 1 Tahun 2020 harus dirubah rumusan normanya lebih proposional, berkualitas dan menghasilkan putusan tanpa adanya disparitas pada kasus korupsi dengan karakteristik yang sama untuk mewujudkan supremasi hukum dimasa mendatang.²⁹

Persamaan yang ada dalam penelitian ini dan penelitian selanjutnya adalah keduanya mengkaji PERMA No. 1 Tahun 2020 sebagai landasan hakim dalam memberikan peringanan hukuman tindak pidana korupsi di Indonesia. Perbedaan yang ditemukan adalah penelitian sebelumnya mengkaji melalui pendekatan normatif yang menekankan pada kajian perundang-undangan, konseptual, dan kasus, tanpa menelaahnya dalam tinjauan Islam yaitu *maqāsid asy-syarī'ah* sebagaimana yang dilakukan dalam penelitian tesis ini.

Ketiga puluh, artikel ini ditulis oleh Nani Widya Sari tentang “*Legal Certainty Of Criminal Responsibility For Corruption Crimes To Its Perpetrators With The Stictest Impossions Of Sentences*”. Tulisan ini bertujuan

²⁹ Boy Santoso, “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi,” *DIH: Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2023), <https://doi.prg/10.309996/dih.v19i1.7602>.

untuk mengetahui kepastian hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi guna mengatasi, mencegah, dan memberantas korupsi yang terjadi selama ini. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan cara mengumpulkan data sekunder melalui studi kepustakaan yang kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif melalui studi literatur untuk menjawab permasalahan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum pidana bagi narapidana korupsi harus dijatuhi hukuman yang berat sebagaimana termaktub dalam perundang-undangan guna menanggulangi tindak pidana korupsi di Indonesia.³⁰

Persamaan yang diperoleh dari kedua penelitian ini adalah sama-sama menelaah tentang penegakan hukum tindak pidana korupsi yang diyakini tidak memberikan efek jera bagi pelaku. Perbedaan penelitian adalah penelitian sebelumnya mengkaji penegakan hukuman pidana korupsi secara umum dengan penjatuhan seberat-beratnya dan tidak dispesifikasikan dalam satu kajian saja, berbeda halnya dengan tesis ini yang memfokuskannya pada peringanan hukuman dalam PERMA No. 1 Tahun 2020.

Ketiga puluh satu, artikel ini ditulis oleh Derry Angling Kesuma, dan Muhammad Nasir Uddin tentang “*The Enforceability And Effectiveness Of Anti-Corruption Laws In Reducing Corruption Laws In Reducing Corruption Casess*

³⁰ Nani Widya Sari, Nandang Sambas, dan Yoyon M Darusman, “Legal Certainty Of Criminal Responsibility For Corruption Crime To Its Perpetrators The Strictest Inpossions Of Sentences,” *Sinergi International Journal of Law* 2, no. 2 (2024), <https://journal.sinergi.or.id/index.php/law/article/view/144>.

In Indonesia". Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui peran sistem hukum dan fungsi undang-undang anti korupsi dalam mengurangi kasus korupsi di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan hukum normatif yang menekankan pada kajian perundang-undangan dan konseptual. Pengumpulan data melalui analisis literatur untuk mengeksplorasi peran sistem hukum dalam pemberantasan korupsi, khususnya dalam konteks efektivitas undang-undang anti korupsi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan adanya kolaborasi antara sistem hukum dan masyarakat sipil sebagai kekuatan sinergis untuk menciptakan ekosistem anti korupsi yang tangguh. Penekanan pada langkah-langkah pencegahan seperti deklarasi aset dan peraturan konflik kepentingan menunjukkan peran aktif sistem hukum dalam mencegah korupsi sebelum masalah tersebut terus berkembang.³¹

Persamaan yang diperoleh dalam penelitian ini dan selanjutnya adalah keduanya mengkaji terkait aturan yang mengatur tindak pidana korupsi di Indonesia. Perbedaan yang diperoleh yaitu dari segi aturan yang dikaji dimana penelitian sebelumnya memfokuskan kajian pada fungsi undang-undang tindak pidana korupsi, sedangkan penelitian selanjutnya mengkaji peringanan hukuman dalam PERMA No. 1 Tahun 2020 perspektif *maqāshid asy-syarī'ah*.

³¹ Derry Angling Kesuma dan Mohammed Nasir Uddin, "The Enforceability And Effectiveness Of Anti-Corruption Laws In Reducing Corruption Cases In Indonesia," *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 26, no. 1 (2024).

Ketiga puluh dua, artikel yang ditulis oleh Agustiar Hariri Lubis dan Febby Mutiara Nelson tentang “*Analisis Perma Nomor 1 Tahun 2020 Dalam Kaitannya Dengan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*”. Tulisan ini membahas penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang mengkaji PERMA No. 1 Tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana korupsi melalui PERMA pedoman pemidanaan bertujuan untuk memperjelas hukuman yang harus dijatuhkan kepada pelaku, sehingga pertimbangan hakim menjadi terarah. Meskipun demikian, PERMA pedoman pemidanaan tersebut dinilai masih kurang memadai, karena Mahkamah Agung hanya memiliki kewenangan untuk mengatur hukuman pidana penjara dan denda. Selain itu, PERMA ini hanya berlaku bagi pelaku tindak pidana korupsi yang melanggar ketentuan pasal 2 dan pasal 3 dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.³²

Persamaan kedua penelitian ini adalah keduanya menelaah PERMA No. 1 Tahun 2020 yang digunakan oleh hakim sebagai pedoman pemidanaan. Perbedaan yang ditemukan adalah penelitian sebelumnya mengkaji PERMA No. 1 Tahun 2020 dalam kajian hukum positif, berbeda yang dilakukan dengan

³² Agustiar Hariri Lubis dan Febby Mutiara Nelson, “Analisis Perma No. 1 Tahun 2020 Dalam Kaitannya Dengan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Dinasti Review* 4, no. 5 (2024).

tesis ini yang menganalisis PERMA No. 1 Tahun 2020 dari kajian hukum Islam yang berfokus pada pendekatan *maqāshid asy-syarī'ah* yang dilakukan dengan cara meng*qiyaskan* terkait bagaimana implementasi PERMA dengan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Kajian penelitian terdahulu yang telah disebutkan menunjukkan bahwa sebagian besar pembahasan terkait pemidanaan tindak pidana korupsi di Indonesia yang mengarah pada berbagai kajian seperti pemberian remisi bagi pelaku, fungsionalisasi aturan tindak pidana, peringanan hukuman, dan P itu sendiri. Namun sejauh ini penulis tidak menemukan letak kesamaan pada pembahasan sebelumnya yang benar-benar sama yang secara jelasnya diuraikan ke dalam empat aspek mendasar sebagai berikut:

1. Problem Akademik

Terdapat berbagai macam problem akademik tentang tindak pidana korupsi pada *literatur review* di atas, salah satunya adalah yang berfokus pada peringanan hukuman pasca putusan dan hanya beberapa yang mengkaji terkait putusan serta menelaahnya dalam kajian hukum positif. Terdapat juga penelitian yang memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yang mengkaji tentang peringanan hukuman tindak pidana korupsi dan menghasilkan sebuah analisa bahwa peringanan yang diberikan tidak sesuai dengan tindakan yang telah diperbuat walaupun pada dasarnya peringanan merupakan hak asasi manusia, namun dinilai memiliki dampak besar bagi masyarakat pada umumnya.

2. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga kerangka teori yang diharapkan dapat dikombinasikan dalam menjawab permasalahan yang terdapat pada problem akademik. Adapun tiga kerangka teori yang digunakan diantaranya: *Pertama* tindak pidana korupsi yang meliputi pengertian, identifikasi bentuknya, dan faktor-faktornya dengan model pembahasan dalam kajian hukum positif dan hukum Islam dalam kajian fiqh klasik maupun kontemporer. *Kedua*, peringanan hukuman yang meliputi pengertian, bentuk-bentuk peringanan yang ditelaah dalam hukum positif dan hukum Islam, serta hal-hal yang dapat meringankan hukuman dalam PERMA No. 1 Tahun 2020. *Ketiga*, *maqāṣid asy-syarī'ah* di dalamnya menjelaskan tentang pengetahuan biografi Jasser Auda dan konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* yang digunakan olehnya.

Sedangkan penelitian-penelitian sebelumnya mengkajinya pada hukum positif saja, walaupun terdapat beberapa penelitian yang mengkaji dalam hukum Islam tetapi arah bahasan berbeda dimana penelitian sebelumnya mengkaji terkait remisi yang diberikan, bukan pada peringanan hukuman (putusan ringan).

3. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini dan penelitian sebelumnya sama-sama menggunakan jenis kualitatif. Tetapi pendekatan yang digunakan berbagai macam dan yang paling banyak

digunakan dalam penelitian sebelumnya adalah hukum normatif, yang memiliki kesamaan dengan penelitian penulis. Dalam tesis ini menggunakan dua pendekatan yaitu yuridis normatif yang juga digunakan dalam penelitian sebelumnya, tetapi pendekatan yuridis yang digunakan tidak dalam kajian Islam. Namun terdapat satu pembahasan yang mengkaji dalam hukum Islam tentang Remisi Koruptor Perspektif Syariat Islam yang ditulis oleh M. Tamliqon dan Hifdhotul Munawwarah, meskipun begitu tetap berbeda dengan tesis ini karena menganalisis pembahasan dalam *maqāṣid asy-syarī'ah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda (ulama kontemporer), dan belum ditemukan penelitian dengan pembahasan dan analisis yang serupa dengan tesis ini.

4. Hasil Penelitian

Hasil analisis terdahulu memiliki kesamaan dengan bentuk penelitian penulis adalah menggunakan PERMA No. 1 Tahun 2020 sebagai data primer yang menganalisa peringanan hukuman tindak pidana korupsi, namun telaah yang dilakukan berbeda dimana penulis tesis ini mengkajinya dalam tinjauan *maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser Auda.

B. Kerangka Teori

Kerangka teori berperan sebagai dasar dalam penyusunan penelitian, sehingga disini penulis menjelaskan berbagai teori yang digunakan untuk

menelusuri dan menganalisis topik penelitian. Dengan demikian, penelitian dapat disusun secara sistematis dan komprehensif berdasarkan data yang valid. Teori-teori yang dibahas dalam penelitian ini meliputi:

1. Tindak Pidana Korupsi

Pengertian tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* atau sering disebut sebagai delik.³³ Dalam literatur Islam, tindak pidana sepadan dengan istilah *al-jināyah*, *al-mukhālafah* atau *al-jarīmah* yang dimaknai sebagai tindakan melawan hukum. Penggunaan ketiga istilah tersebut berbeda, dimana kajian *al-jināyah* lebih sempit yang mengarah pada tindak pidana pelanggaran terhadap jiwa (nyawa) atau anggota tubuh dan hukuman yang dibebankan setimpal atas perbuatan yang telah dilakukan (*qiṣāṣ*). Sementara *mukhālafah* berasal kata *khālafah* yang berarti pelanggaran,³⁴ dan dalam penggunaannya istilah ini jarang digunakan dalam kajian tindak pidana Islam.

Terkait istilah *al-jarīmah* sendiri dengan merujuk pendapat Abdul Qadir 'Audah adalah semua bentuk tindak pidana yang melanggar syariat Islam dan memiliki hubungan dengan Allah maupun manusia yang meliputi.³⁵

³³ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017), 35.

³⁴ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia)* (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018), 25.

³⁵ Abdul Qadir 'Audah, *at Tasyri' al Jinā'i al-Islāmi Muqāranan bi al Qānūn al Waq'ī* (Beirut: Dār al Kutūb al Azli, 2008), 78–80.

- a. *Huddud* yang berasal dari kata *ḥaddun*, yaitu bentuk *jarīmah* yang hukumannya telah ditetapkan oleh Allah. Artinya, hukuman yang dibebankan telah dibatasi dengan batasan tertentu dan tidak ada yang berhak mengubahnya baik secara pribadi maupun bersama-sama.
- b. *Qiṣāṣ* berasal dari kata *qaṣṣa-yaquṣṣu-qaṣaṣan* berarti mengikuti, menelusuri jejak dan langkah. Secara terminologi yaitu tindak pidana dengan hukuman tertentu yang menjadi hak pribadi dan tidak memiliki batas yang tetap. Artinya, hukuman yang dibebankan mempunyai tingkatan terendah hingga tertinggi dan hak pribadi bagi korban untuk menuntutnya dari pelaku atau dapat memaafkan pelaku tersebut. Apabila korban memaafkan, maka hukuman tersebut dapat gugur.
- c. *Ta'zīr* berasal dari kata *'aẓara-yu'zīru*, menurut Abdul Qadir 'Audah hukuman *ta'zīr* diartikan sebagai hukuman yang mendidik. Syariat telah menetapkan bahwa hukuman *ta'zīr* bersifat tidak terbatas pada jenis hukuman yang mendidik, maka bentuk hukuman ini berbeda-beda tergantung pada kejahatan pelakunya serta diserahkan kepada kebijakan hakim untuk menentukan sesuai dengan kondisi tertentu.

Dalam hal ini, korupsi termasuk dalam bentuk tindak pidana *jarīmah* yang mengarah pada bentuk *ta'zīr* sebab hukuman sepenuhnya berada di tangan hakim atau pemimpin. Sebagaimana hukuman tindak pidana korupsi tidak tertuang secara tersurat dalam *al-Qur'ān* maupun *Hadīs*, maka dari itu hakim atau pemimpin memiliki wewenang untuk menghakimi atau memutus

hukuman dengan merujuk pada aturan-aturan yang telah ditetapkan atau mengqiyaskan dengan aturan dalam *al-Qur'ān* dan *Hadīs* untuk pemidanaanya. Adapun dalil yang digunakan dengan merujuk pada surat *an-Nisā'*: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemeliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Korupsi merupakan salah satu bentuk tindak pidana nyata dan masif terjadi di Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.³⁶ Dalam literatur Islam, penulis agak sukar untuk mendefinisikan istilah korupsi, sebab penulis tidak menemukan padanan katanya secara spesifik. Apabila

³⁶ “<https://kbbi.web.id/korupsi.html>,” t.t.

dilakukan penelaahan lebih lanjut praktik yang memiliki kemiripan dengan tindak pidana korupsi ada tiga bentuk diantaranya:³⁷

- a. *Gulul* yaitu mengambil sesuatu dan menyembunyikan dari harta yang diamanahkan ke dalam hartanya sendiri.
- b. *Risywah* yaitu pemberian yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan keuntungan.
- c. *Sariqoh* yaitu tindakan mengambil harta milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik.

Dalam syariat Islam tidak ada *nash* yang mengatur hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi, karena itu terdapat perbedaan pandangan ulama dalam hal ini. Sebagian ulama mengkategorikan korupsi termasuk dalam kejahatan *huddud* yang diqiyaskan dari tindak pidana pencurian, sebab secara unsur tindak pidana korupsi memiliki kesamaan dengan tindak pidana pencurian. Namun ulama lain mengklasifikasikan bahwa tindak pidana korupsi sebagai kejahatan *ta'zir*, sebab tidak ada nash yang mengatur dan memberikan hukuman bagi pelaku secara khusus.³⁸ Dari penguraian tersebut, penulis cenderung pada pendapat kedua, sebab korupsi berbeda dengan tindak pidana pencurian yang mana menurut sebagian ulama bahwa syarat sahnya pencurian apabila barang yang diambil tersimpan dan diluar

³⁷ Luluatu Nailul Roja' dan Ashif Az Zafi, "Analisis Memadu Hukum Islam Dan Hukum Nasional Mengenai Korupsi Di Indonesia," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 18, no. 2 (23 November 2020): 256–58.

³⁸ Luqman Hakim dan Munawwaroh, "Remisi Koruptor Perspektif Syariat Islam," 37.

penguasaan pencuri. Sedangkan harta yang diambil melalui tindakan korupsi berada dalam wilayah kekuasaan pelaku yang mana ia mendapat mandat penuh dan amanah dari rakyat untuk mengelola anggaran guna kesejahteraan masyarakat.³⁹ Praktik ini merujuk dalam ayat al Quran surat *al Baqarah*: 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

Artinya: “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Jika ditilik dalam sejarah terkait penggunaan istilah korupsi di Indonesia, menurut Andi Hamzah yang mengutip dari pendapat Fockema Andrea mengemukakan bahwa korupsi berasal dari bahasa latin *corruption* atau *corruptus* yang berasal pula dari kata *corrumpere*, yang kemudian turun ke bahasa Indonesia dengan istilah korupsi.⁴⁰ Pengertian korupsi dalam berbagai literatur memiliki stigma yang berbeda dan berupaya untuk mendefinisikan dengan beragam cara. Salah satu definisi yang paling

³⁹ M. Wahib Aziz, “Sanksi Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Fiqh Jinayat,” *International Journal Ihya’ ‘Ulum al-Din* 18, no. 2 (7 September 2017): 170, <https://doi.org/10.21580/ihya.17.2.1735>.

⁴⁰ Nursyah, *Beberapa Bentuk Perbuatan Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi)* (Jakarta: Alungadan Mandiri, 2020), 15.

populer dan paling sederhana yang digunakan oleh bank dunia adalah “*corruption is that it is the abuse of public power for privat benefit*” (korupsi merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi atau golongan tertentu).⁴¹ Lord Acton menjelaskan bahwa korupsi dan kekuasaan memiliki keterkaitan yaitu “*power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely*” (kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi yang absolut).⁴²

Korupsi dikategorikan dalam salah satu tindak pidana khusus dengan spesifikasi kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) karena berdampak pada kebocoran dan penyelewengan terhadap perekonomian negara⁴³ yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok tertentu dengan cara mengambil hak-hak milik negara umumnya. Maka dari itu perlu adanya pengkajian lanjutan terkait hal ini guna menanggulangi jumlah korupsi yang sudah merajalela di Indonesia.

Di Indonesia tindak pidana korupsi sudah muncul sejak masa kerajaan nusantara yang ditandai dengan penggelembungan pajak yang dilakukan oleh para pejabat lokal. Hal ini tidak jauh beda dengan yang terjadi saat ini, namun implementasi tindakan yang dilakukan mengarah pada

⁴¹ Vito Tanzi, “*Corruption Around The World: Causes, Consequences, Scope, and Cures,*” *International Monetary Fund* 98, no. 63 (1998): 8.

⁴² Sapto Handoyo Djakarsih Putro dkk., “*Pemberian Remisi Bagi Koruptor Dikaitkan Dengan Komitmen Pemerintah Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia,*” *PALAR (Pakuan Law Review)* 8, no. 4 (2022): 75.

⁴³ Irfani, “*Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa,*” *Al’Adl* 9 (2017): 320.

pemanfaatan sistem demokrasi yang sedang berlaku melalui penyalahgunaan wewenang pada kursi kekuasaan. Tindakan yang sedemikian disebut dengan istilah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).⁴⁴ Maka tidak asing lagi bagi masyarakat apabila penggunaan istilah korupsi sudah mendarah daging di Indonesia.

Dalam sebuah penelitian merumuskan bahwa faktor adanya korupsi tidak terlepas dari adanya permasalahan sistematis, struktur, pemerintahan yang lemah, norma budaya, dan kondisi sosial ekonomi.⁴⁵ Dengan demikian, dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk sederhana sebagai berikut:⁴⁶

- a. Faktor internal ialah penyebab yang muncul dari perseorangan yang berasal dari aspek moral, aspek sikap dan aspek sosial. Aspek moral disebabkan oleh lemahnya keimanan, kurangnya kejujuran, serta hilangnya rasa malu. Aspek sikap berasal dari pola hidup konsumtif. Sementara aspek sosial dipengaruhi oleh tekanan keluarga yang mendorong seseorang untuk berperilaku korup.
- b. Faktor eksternal yang dapat ditelusuri melalui aspek ekonomi, aspek politis, aspek manajemen dan organisasi, aspek hukum, serta aspek sosial. Aspek ekonomi misalnya berkaitan dengan pendapatan atau

⁴⁴ Iwan Santosa, "Korupsi Dari Kerajaan Nusantara Hingga Reformasi," *Kompas.com*, 28 Januari 2015, <https://nasional.kompas.com/read/2015/01/28/14000051/Korupsi.dari.Kerajaan.Nusantara.hingga.Reformasi?page>.

⁴⁵ Medani P. Bhandari, "The Corruption a Chronic Disease of Humanity: Causes, Effects and Consequences," *Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law* 27, no. 1 (2023): 5.

⁴⁶ Tim Penulis, *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi* (Jakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2018), 22.

gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Aspek politis yang mencakup instabilitas politik, kepentingan politik, serta upaya untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Aspek dari sisi manajemen dan organisasi yang disebabkan oleh ketiadaan akuntabilitas dan transparansi. Aspek hukum tampak dari lemahnya kualitas aturan perundang-undangan dan penegakkan hukum. Sedangkan aspek sosial yang berhubungan dengan lingkungan atau masyarakat yang kurang mendukung perilaku anti korupsi.

Dari penjelasan tersebut, Islam memandang bahwa faktor utama penyebab tindak pidana korupsi terletak pada kelemahan moral. Moralitas merupakan dasar penting yang membentuk karakter seseorang dalam bertindak yang tidak cukup memenuhi kebutuhan fisiknya, sebab ada hal lain sebagai kebutuhan metafisik yaitu keimanan.⁴⁷ karena sebesar apapun tekanan yang dihadapi jika seseorang memiliki moral yang baik agar mampu menahan godaan atau tekanan tersebut sehingga tidak terjerumus dalam perbuatan tercela khususnya dalam hukum berpolitik agar terhindar dari tindak pidana korupsi. Hazairin mengungkapkan bahwa hukum tanpa adanya moral adalah suatu kezaliman, sedangkan moral tanpa hukum adalah utopia.⁴⁸

⁴⁷ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum (Refelksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia Dalam Dimensi Ide Dan Aplikasi)* (Depok: Rajawali Press, 2021), 106.

⁴⁸ Firmansyah, "Korupsi Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam," *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 2, no. 1 (19 Maret 2017): 45–46.

2. Peringatan Hukuman Tindak Pidana Korupsi

Secara bahasa, peringatan berasal dari kata ringan yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti dapat diangkat dengan mudah, sedikit bobotnya, dan enteng. Sedangkan peringatan dimaknai sebagai proses, cara, atau perbuatan yang meringankan.⁴⁹ Dalam literatur Islam, peringatan mendekati beberapa istilah seperti *syafā'at*, *takhfif*, *rukhsah*, *'afwu*. Di sini penulis memadankan istilah peringatan dengan *takhfif* yang merupakan *maṣḍar* dari kata *khaffafa-yukhoffifu* dan berarti keringanan.⁵⁰

Kemudian, istilah hukuman berasal dari kata hukum yang berarti peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Hukuman diartikan sebagai siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya.⁵¹

Di beberapa negara, keadaan yang dapat meringankan dikenal dengan istilah *mitigating (extenuating) circumstances* yang dalam penerapannya tentu harus melihat dari beberapa aspek seperti sifat, perihal, suasana atau situasi yang berkaitan dengan tindak pidana sebagai sebab dan akibat dari tindakanya tersebut.⁵²

⁴⁹ <https://kbbi.web.id/ringan.html>,” t.t.

⁵⁰ <https://almany.com>,” t.t.

⁵¹ <https://kbbi.web.id/hukum.html>,” t.t.

⁵² Dwi Hanata, “Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Perkara Pidana,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 1 (2018): 91.

Peringanan hukuman yang dapat diberikan dalam tindak pidana korupsi meliputi tiga bentuk: primer, sekunder, dan tersier. Peringanan primer merujuk pada hukum pidana materiil (KUHP) yang dapat diterapkan pada kasus-kasus tertentu seperti percobaan tindak pidana, keterlibatan sebagai pembantu tindak pidana, dan klasifikasi pidana ringan. Pada bentuk sekunder (tambahan) yang diterapkan berdasarkan alasan-alasan non yuridis sebagai bentuk pertanggungjawaban jaksa penuntut umum dalam menuntut umum dan hakim dalam menjatuhkan pidana. Sementara dalam bentuk tersier (pelengkap) dapat diberikan setelah adanya putusan pengadilan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.⁵³

Pada tesis ini bentuk peringanan yang dibahas adalah peringanan dalam bentuk sekunder, karena menganalisis peringanan hukuman tentang putusan ringan dalam PERMA No. 1 Tahun 2020 yang digunakan oleh hakim sebagai rujukan tambahan setelah KUHP dalam memberikan pidana ringan dalam kasus tindak pidana korupsi.

PERMA merupakan peraturan yang dibentuk Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif yang mengadili dan mengawasi dalam ranah peradilan di Indonesia, yang hadir sebagai terobosan untuk mengisi kekosongan hukum dalam undang-undang.⁵⁴ PERMA sendiri memiliki

⁵³ I Gede Widhiana Suarda, *Hukum Pidana: Materi Penghapus, Peringan Dan Pemberat Pidana* (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), 185–240.

⁵⁴ “UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung,” t.t., pasal 79.

ruang lingkup terbatas yang hanya sebagai pelengkap ketetapan hukum dalam peraturan tentang ketentuan hukum acara, dan tidak dapat menggeser maupun mengambil alih delegasi undang-undang yang telah ditetapkan.⁵⁵ Oleh karena itu, beberapa dari PERMA sendiri memiliki karakteristik mengikat sama halnya peraturan undang-undang lainnya sepanjang diperintahkan oleh yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan pada kewenangan.⁵⁶

Namun kedudukan PERMA dalam hierarki peraturan perundang-undangan belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Pasca amandemen Undang-Undang Dasar, perubahan pada undang-undang terkait pembentukan peraturan perundang-undangan hanya memperjelas keberadaan dan kekuatan hukum PERMA, tetapi belum memberikan kepastian hukum terhadap posisinya dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Noor M. Aziz menambahkan bahwa pengakuan PERMA tanpa adanya posisi yang jelas dalam hierarki perundang-undangan menyebabkan peraturan ini sulit untuk dikontrol, meskipun secara substantif beberapa PERMA memiliki karakteristik sebagai peraturan yang mengikat publik.⁵⁷

⁵⁵ Nur Sholikin, "Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)," *Jurnal Rechtsvinding*, 2017, 2.

⁵⁶ "UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," t.t., pasal 8 ayat 2.

⁵⁷ Budianto Eldist Daud Tamin, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Lex Administratum* 4, no. 3 (2018): 117.

Dengan begitu, walaupun PERMA bersifat mengikat tetapi hierarki dalam undang-undang hanya disebutkan secara tersirat yang dapat mengakibatkan keambiguan dan berpotensi mempengaruhi kelancaran, efisiensi, dan efektivitas dalam sistem peradilan secara keseluruhan.⁵⁸

PERMA No. 1 Tahun 2020 merupakan terobosan atas penerapan dalam pasal 2 dan pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Sebelum diundangkannya PERMA ini, orientasi hakim dalam memberikan vonis tanpa adanya dispartitas merujuk pada pasal 15 dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, yang di dalamnya menyebutkan bahwa delik percobaan, pemufakatan jahat, dan pembantuan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5, sampai dengan pasal 14 dipidana dengan pidana yang sama. Namun, pasal tersebut dinyatakan inkonstitusional melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 21/PUU-XIV/2016.⁵⁹

Petitum dari putusan tersebut menyatakan bahwa:⁶⁰ 1) Frasa tindak pidana korupsi dalam pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 bertentangan dengan UUD NRI 1945; 2) Frasa pemufakatan jahat dalam pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dengan segala hukum akibatnya; 3) Frasa tindak pidana korupsi

⁵⁸ Tamin, 118.

⁵⁹ Santoso, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi," 19.

⁶⁰ "Putusan MK No. 21/PUU-XIV/2016," t.t., 31–32.

dalam pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat/*not binding*; 4) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Setelah Putusan tersebut dikabulkan, hakim mengalami kesulitan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang memiliki keterkaitan dengan pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan dalih itulah kemudian dibuatlah PERMA No. 1 Tahun 2020 sebagai landasan untuk mengadili dan menjatuhkan pidana tanpa adanya disparitas terkait kasus korupsi yang memiliki karakteristik serupa.⁶¹

Hal ini diwujudkan melalui berbagai pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 dalam PERMA No. 1 Tahun 2020 meliputi 1) kategori kerugian keuangan negara, 2) tingkat kesalahan, dampak, keuntungan, 3) rentang penjatuhan pidana, 4) keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringkan, ; 5) penjatuhan pidana; 6) ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana.⁶²

Lebih jelasnya lagi dalam pasal 5 PERMA No. 1 Tahun 2020 menjelaskan terkait pedoman pemidanaan pada berat ringannya hukuman

⁶¹ Santoso, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi," 19–20.

⁶² Tri Novita Manihuruk, Yusuf Daeng, dan Olivia Anggie Johar, "Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Pekanbaru," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 9, no. 2 (2022): 166.

tindak pidana korupsi, kemudian dalam pasal 14 diuraikan bahwa hakim dapat memberikan peringanan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi antara lain: 1) terdakwa belum pernah dipidana, 2) terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan, 3) terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana, 4) terdakwa memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan, 5) terdakwa telah menyerahkan diri atau melaporkan tindak pidana yang dilakukannya, 6) terdakwa belum menikmati hasil tindak pidana, 7) terdakwa telah berusia lanjut atau dalam kondisi sakit, 8) terdakwa mengembalikan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi secara sukarela sebelum penguacapan putusan, dan atau 9) terdakwa memiliki keadaan ekonomi/finansial yang buruk.

3. *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Perspektif Jasser Auda

Islam sebagai agama yang penyempurna dari ajaran-ajaran sebelumnya memberikan kemudahan bagi umatnya dalam menjalankan perintah Allah yang mana *al-Qur'ān* dan *Hadīst* dijadikan sebagai pedoman utama untuk mencapai tujuan-tujuan syariat. Namun seiring bergulirnya zaman, berbagai masalah dan tantangan baru terus muncul dan tentu menuntut para fuqoha untuk memberikan solusi yang relevan dan bijak guna membimbing masyarakat dalam bersikap dan bertindak dengan tepat.

Maqāṣid asy-syarī'ah merupakan salah satu metode istinbath hukum yang dikembangkan oleh para ulama sebagai sarana *ijtihad* dalam menangani permasalahan yang secara eksplisit tidak disebutkan dalam *al-Qur'ān* dan *Hadīst*. Secara etimologi *maqāṣid* merupakan bentuk plural dari kata *maqṣid* yaitu maṣdar dari kata *qaṣada-yaqṣudu* yang berarti maksud, sasaran, tujuan. Sedangkan *syarī'ah* berasal dari kata *syara'a* yang berarti peraturan⁶³ dimana peraturan yang dimaksudkan adalah syariat atau perintah-perintah Allah.

Bagi sejumlah pakar hukum Islam, istilah *maqāṣid asy-syarī'ah* sering digunakan sebagai alternatif untuk menyebutkan kepentingan yang ada di masyarakat. Dalam hal ini, Abu Hamid al Ghazali mengembangkan klasifikasi *maqāṣid* sepenuhnya pada kepentingan yang tidak terbatas. Kemudian, al Qarafi mengaitkan *maṣlahah* dan *maqāṣid* melalui sebuah kaidah dasar (*uṣuli*) yang menjelaskan bahwa *maqāṣid asy-syarī'ah* tidak sah kecuali bertujuan untuk kebaikan (*maṣlahah*) atau mencegah dari keburukan (*mafsadah*).⁶⁴

Jasser Auda menjelaskan bahwa *maqāṣid asy-syarī'ah* merupakan maksud yang dikehendaki oleh Syari' dan Rasul-Nya yang direalisasikan

⁶³ "<https://almaany.com>."

⁶⁴ Jasser Auda, *Maqāṣhid asy-Syarī'ah As Philosophy Of Islamic Law* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 2.

melalui aturan-aturan syariat (*tasyri'*) dan hukumnya yang ditetapkan melalui istinbath oleh para mujtahid dengan teks-teks syariat.⁶⁵

Dalam perkembangan modern, konsep *maqāṣid* mengalami perluasan dengan memasukkan konsep perlindungan, pelestarian, pembangunan dan hak yang bertujuan memberikan perspektif lebih luas terhadap hukum Islam meskipun adanya penolakan dari beberapa ahli hukum terkait gagasan tersebut. Secara tradisional, pelestarian keturunan adalah salah satu kebutuhan yang ingin dicapai oleh hukum Islam. Dalam hal ini, al Amri mencoba untuk menguraikan teori tentang tujuan yang diperlukan. Kemudian al-Juwayni mengembangkan konsep teori hukuman menjadi teori perlindungan. Sementara Abu Hamid al Ghazali menciptakan istilah pelestarian hak milik. Keturunan tujuan dalam hukum Islam pada tingkat keniscayaan. Pada abad ke-20 gagasan tentang pelestarian keturunan berkembang menjadi teori yang lebih berorientasi pada keluarga. Ibnu Ashur misalnya, menggagasnya dengan kepedulian terhadap keluarga sebagai bagian dari *maqāṣid* hukum Islam dalam monografinya yang berjudul *Sistem Sosial Dalam Islam*.⁶⁶

Pendekatan baru terhadap *maqāṣid* tidak lagi hanya berfokus pada konsep hukuman yang dikembangkan oleh al-Amiri' atau konsep pelestarian

⁶⁵ Auda, 2.2

⁶⁶ Auda, *Maqāṣhid Asy-Syarī'ah As Philosophy Of Islamic Law*, 22.

dari al-Ghazali. Konsep yang dikembangkan melalui pendekatan yang mengintegrasikan pada nilai dan sistem seperti pelestarian kekayaan yang dikemukakan al-Ghazali, hukuman bagi pencurian yang dikemukakan al-Amiri, dan perlindungan terhadap uang yang dikemukakan al-Juwayni. Dalam perkembangannya, konsep-konsep ini berevolusi menjadi terminologi sosio-ekonomi yang lebih luas seperti pada bantuan sosial, pembangunan ekonomi, perputaran uang, kesejahteraan masyarakat, dan upaya mengurangi kesenjangan tingkat ekonomi. Pendekatan ini memungkinkan pemanfaatan *maqāṣid asy-syarī'ah* untuk berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, yang sangat dibutuhkan di sebagian besar negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Menurut Jasser Auda, *maqāṣid* digunakan sebagai landasan dan pedoman dalam menganalisa dan mengevaluasi hukum Islam berbasis sistem. Artinya, kehadiran *maqāṣid* ini sebagai sarana dalam mengaplikasikan filsafat hukum Islam yang menekankan hubungan hukum Islam dan sistem kehidupan yang lebih luas.⁶⁷

Sepanjang sejarah ilmu pengetahuan telah menjadi pendorong utama perubahan besar dalam paradigma umat manusia. Hal ini terlihat jelas dalam transformasi yang terjadi dalam bidang alkimia, geometri, dan astronomi kuno, khususnya dari peradaban Yunani yang mengajarkan manusia betapa

⁶⁷ Auda, 24.

banyak hal yang belum diketahui. Dengan demikian, lahirlah teori tentang alam semesta yang memiliki tujuan akhir untuk mendominasi filsafat agama. Filsafat Islam sebagai filsafat post-postmodern yang berifat rasional dan tidak berpusat pada pandangan Eropa (*non-eurosentris*). Dalam konteks ini, hukum Islam dapat memanfaatkan kemajuan dalam filsafat baru ini. Jasser Auda mengusulkan dan mempromosikan gagasan “filsafat sistem” Islam yang dapat mengambil manfaat dari kritik terhadap modernisme dan postmodernisme. Dengan begitu filsafat Islam baru ini dapat menawarkan perspektif yang lebih komprehensif dalam memahami serta mengembangkan hukum Islam di era modern.⁶⁸

Salah satu kontribusi utama Auda adalah pemahamannya bahwa hukum Islam memiliki dimensi kognitif. Artinya, hukum Islam tidak hanya bersumber dari teks-teks suci semata tetapi juga dari cara manusia memahami, mengkaji, dan menerapkannya dalam konteks yang terus berubah. Dengan demikian, hukum Islam bersifat dinamis, adaptif yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang juga terus berevolusi. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam bukan sistem yang kaku, melainkan suatu entitas hidup yang berkembang seiring dengan zaman.⁶⁹

⁶⁸ Auda, 27–28.

⁶⁹ Jasser Auda, *Maqashid al Syariah As Philosophy Of Islamic Law* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 31.

Melalui pendekatan analisis sistem, Auda menegaskan bahwa hukum Islam harus dipahami sebagai suatu sistem yang terdiri atas elemen-elemen yang saling berinteraksi. Ia mengidentifikasi enam fitur penting dalam pendekatan ini:⁷⁰

1. Sifat kognitif yang menekankan bahwa hukum Islam harus dipahami dalam kerangka berpikir manusia yang terus berkembang.
2. Sifat holistik yang menyiratkan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, budaya, dan historisnya.
3. Keterbukaan yakni kemampuan hukum untuk berinteraksi dengan perkembangan zaman dan menerima perubahan.
4. Prinsip hierarki yang saling berhubungan, artinya hukum Islam memiliki tingkatan dan struktur yang saling mendukung bukan sebagai aturan yang bersifat parsial.
5. Multidimensional, yaitu hukum perlu dianalisis dari berbagai sudut pandang, baik sosial, politik, ekonomi, maupun budaya.
6. Arah dan tujuan yang jelas, sebagaimana arah dan tujuan dalam hukum Islam yaitu mewujudkan keadilan, kemasalahatan, dan kesejahteraan sosial bagi seluruh umat manusia.

⁷⁰ Auda, 33.

Dengan mengintegrasikan pendekatan sistem yang ditawarkan oleh Auda ini, hukum Islam dapat lebih responsif terhadap tantangan zaman modern tanpa kehilangan esensinya, serta membuka jalan bagi lahirnya formulasi hukum Islam yang lebih inklusif, relevan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat kontemporer.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam menganalisis kajian dalam sebuah penelitian diperlukan suatu metode penelitian yang jelas. Hal ini merupakan suatu keharusan dalam penulisan karya ilmiah. Menurut Soejono metode ini berperan sebagai sarana untuk menggali dan menyelesaikan masalah guna menemukan kebenaran dari fakta-fakta yang ada.¹ Metode yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang menekankan pada kajian *maqāṣid asy-syarī'ah*, dan peraturan perundang-undangan. Kajian *maqāṣid asy-syarī'ah* diterapkan karena menjadi fokus utama dalam penelitian ini. *Maqāṣid asy-syarī'ah* adalah salah satu metode dalam hukum Islam atau fikih dengan mempertimbangkan kepentingan umum (*maslahah*) sebagai dasar utama dalam menetapkan hukum berdasarkan dalil-dalil yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks *al-Qur'ān* maupun *Hadīs*, tetapi dirumuskan oleh para ulama melalui penalaran atau *ijtihād* dengan tetap berpegang

¹ Deassy J.A Hehanussa, Margie Gladies Sopacua, dan Ahmad Surya, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2023), 2.

teguh pada tujuan syariat.² Sementara kajian perundang-undangan digunakan sebab penelitian ini menganalisis peringanan hukuman tindak pidana korupsi dalam PERMA No. 1 Tahun 2020.³

B. Sumber Data

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis menggunakan studi dokumen atau kepustakaan (*library research*), sebab penelitian ini membutuhkan pembuktian asumsi dasar penelitian yang berlandaskan pada norma-norma hukum yang sedang diteliti berupa hukum Islam dari metode *maqāsid asy-syarī'ah*, hukum positif, doktrin-doktrin hukum, hasil-hasil penelitian akademik, dan lain-lain yang berasal dari dokumen tertulis dan umumnya tersimpan di perpustakaan.⁴

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu:

1. Bahan hukum primer yang meliputi kitab-kitab *maqāsid asy-syarī'ah*, PERMA No. 1 Tahun 2020, dan dokumen hukum terkait seperti putusan hakim sebagai bahan bukti apabila telah adanya peringanan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi.

² Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodolgi Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), 73.

³ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Qiara Media, 2021), 58.

⁴ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), 139–140.

2. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku sebagai tambahan penguat untuk rujukan dalam penelitian, berbagai artikel hukum, dan ensiklopedia yang secara keseluruhannya dimanfaatkan untuk membantu dalam memahami teori-teori, konsep, atau pandangan yang mendukung dalam penelitian.

C. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang penting dalam proses penelitian karena mentransformasikan data menjadi sebuah informasi.⁵ Pada tahap ini data yang diperoleh dilakukan pemilahan untuk menemukan relevansi antar data dengan teknik silogisme hukum atau *qiyas*. Metode ini digunakan sebab mengqiyaskan kasus peringanan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi dengan keadilan dalam kajian *maqāṣid asy-syarī'ah* berbasis pendekatan sistem yang fokusnya mengarah pada filsafat sistem dan teori hukum Islam yang dikemukakan oleh Jasser Auda.

Teknik silogisme hukum atau *qiyas* merupakan metode berpikir logis yang memiliki karakteristik khusus dalam upaya menemukan dan merumuskan kebenaran hukum. Teknik ini merupakan salah satu instrumen penting dalam metodologi hukum Islam yang berfungsi untuk menghubungkan antara kasus yang belum memiliki ketetapan hukumnya.⁶

⁵ Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 129.

⁶ Sufriadi Ishak, "Logika dan Penalaran Dalam Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam," *Jurnal Al-Mizan* 10, no. 1 (31 Januari 2023): 19, doi:10.54621/jiamv10i1.581.

Dalam penerapannya, *qiyas* memiliki empat unsur utama yang harus dipenuhi agar hasil penlarannya valid dan dapat diterima secara *syar'i*, diantaranya:⁷

1. *Al aṣḥlu* adalah kasus atau perkara yang hukumnya telah ditetapkan secara eksplisit dalam nash dan karenanya dijadikan sebagai tolok ukur atau acuan.
2. *Al far'u* merupakan kasus baru yang belum memiliki hukum secara eksplisit dalam nash dan hukum atasnya disamakan dengan *al aṣḥl* karena adanya kesamaan dalam sebab hukum (*illat*).
3. *Hukmu al aṣḥlu* adalah ketetapan hukum yang terkandung dalam nash terhadap kasus *aṣḥl* dan digunakan sebagai dasar pemberlakuan hukum bagi kasus *far'u*.
4. *Ṣifat* atau *illat* yang menjadi dasar penetapan hukum pada *aṣḥl* yang keberadaanya juga ditemukan *far'u*, sehingga memungkinkan analogi hukum dapat diberlakukan.

Keempat unsur ini saling terkait dan membentuk kerangka berpikir sistematis dalam proses *qiyas*. Penerapan teknik *qiyas* ini menjadi lebih signifikan ketika dihubungkan dengan pendekatan sistem yang ditawarkan oleh Jasser Auda dalam filsafat sistem Islam. Auda

⁷ Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019), 60–61.

memandang hukum Islam sebagai suatu sistem yang bersifat holistik, terbuka, dan multidimensional, sehingga proses penalaran hukum seperti *qiyas* tidak boleh berdiri sendiri atau hanya berfokus pada teks, melainkan harus mempertimbangkan konteks sosial dan tujuan hukum itu sendiri. Dalam kerangka penelitian ini, teknik *qiyas* dikaji sebagai bagian dari pisau analisis yang digunakan untuk memahami fenomena peringanan hukuman dalam kasus tindak pidana korupsi, dengan menerapkan prinsip analisis yang terstruktur dan menyeluruh.⁸

Pendekatan sistem ini digunakan dalam proses induktif, dimana analisis dimulai dari pengamatan terhadap kasus-kasus individual yang telah terjadi seperti kasus peringanan hukuman terhadap pelaku korupsi kemudian disusun dan dianalisis untuk menghasilkan suatu pemahaman yang bersifat umum dan konseptual. Hal ini mencerminkan bagaimana *qiyas* sebagai metode penalaran hukum tidak hanya terbatas pada perbandingan kasus, tetapi juga melibatkan pertimbangan etis dan sosial dalam upaya mencapai tujuan akhir hukum Islam yaitu keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, pendekatan sistemik dalam memahami hukum seperti yang diajukan oleh Auda memberikan

⁸ Jaseer Auda, *Maqashid al Syariah As Philosophy Of Islamic Law* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 31-33.

ruang yang luas bagi reinterpretasi hukum yang lebih kontekstual dan relevan dengan tantangan zaman modern.⁹

⁹ Ishak, “Logika dan Penalaran Dalam Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam,” 15.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Peringatan Hukuman Tindak Pidana Korupsi Dalam PERMA No. 1 Tahun 2020.

Dalam kajian Islam, tindak pidana korupsi diklasifikasikan sebagai tindak pidana *jarīmah* dalam bentuk kejahatan *ta'zīr*, yaitu jenis kejahatan yang hukumannya secara eksplisit tidak dijelaskan dalam *al-Qur'ān* maupun *Hadīs*. Oleh karena itu, penentuan hukuman sepenuhnya berada pada wewenang hakim atau pemimpin.¹ Tindakan semacam ini serupa dengan praktik *gulul*, sebab mengambil harta yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat demi memperoleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.²

Korupsi memiliki keterkaitan erat dengan kekuasaan, sebagaimana diungkapkan oleh Lord Acton bahwa “*power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely*” (kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi yang absolut).³ Dalam praktiknya, tindakan korupsi dipengaruhi oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal. Namun pada hakikatnya, faktor utama yang mendorong dalam

¹ Abdul Qadir 'Audah, *at Tasyri' al Jinā'i al-Islāmi Muqāranan bi al Qānūn al Wad'i* (Beirut: Dār al Kutūb al Azli, 2008), 78–80.

² Aziz, “Sanksi Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Fiqh Jinayat,” 170.

³ Sapto Handoyo Djakarsih Putro dkk., “Pemberian Remisi Bagi Koruptor Dikaitkan Dengan Komitmen Pemerintah Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia,” *PALAR (Pakuan Law Review)* 8, no. 4 (2022): 75.

tindakan ini adalah kelemahan moral yang sangat berpengaruh terhadap integritas seseorang.⁴

Sebagai kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*), tindak pidana korupsi seyogianya membutuhkan fokus khusus untuk memberikan hukuman yang dapat memberikan efek jera terhadap pelaku. Namun faktanya, tidak sedikit dari kasus korupsi justru mendapatkan peringanan hukuman atau yang diistilahkan sebagai *takhfif* yang tentu menjadi paradoks dalam sistem hukum dan menimbulkan keboomerangan di tengah masyarakat.

Pemberian peringanan bagi pelaku tindak pidana korupsi merujuk pada PERMA No. 1 Tahun 2020 yang masuk dalam bentuk aturan sekunder (tambahan). Hal ini merujuk pada alasan-alasan non yuridis yang digunakan oleh hakim setelah mengacu pada KHUP.⁵ Sebagaimana rujukan utama dalam memutus perkara tetap berpedoman pada UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 sebagai undang-undang yang secara khusus mengatur tindak pidana korupsi.

Pada hakikatnya PERMA merupakan peraturan yang dibentuk oleh Mahkamah Agung untuk mengisi kekosongan hukum yang memiliki ruang

⁴ Erwin, *Filsafat Hukum (Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia Dalam Dimensi Ide Dan Aplikasi)*, 106.

⁵ I Gede Widhiana Suarda, *Hukum Pidana: Materi Penghapus, Peringan Dan Pemberat Pidana* (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), 188.

lingkup terbatas, sebagaimana kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang.⁶

Penyusunan PERMA No. 1 Tahun 2020 sebagai solusi terhadap kekosongan hukum setelah pasal 15 dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 dinyatakan inkonstitusional, justru menimbulkan permasalahan baru. Sejumlah ketentuan di dalamnya dinilai mengandung kontradiksi yang rumit dalam materi muatannya, baik dalam penegakan hukum pidana maupun klausul sanksi pidana yang dinilai terlalu dipetakan dan berdiri sendiri sehingga tidak selaras dengan undang-undang yang berlaku.

Sepeti halnya dalam pemberian peringanan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi. Dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tidak terdapat ketentuan pasal yang secara eskplisit mengatur aspek-aspek yang dapat menjadi alasan untuk meringankan hukuman bagi pelaku korupsi. Namun dalam PERMA No. 1 Tahun 2020, terdapat beberapa pasal yang memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan aspek-aspek tertentu yang meringankan dalam menjatuhkan putusan. Diantara beberapa dari pasal yang dimaksudkan yaitu:⁷

1. Teks pasal 14 Perma No. 1 Tahun 2020 yang menjelaskan bahwa pembayaran uang pengganti bersifat opsional atau sukarela oleh

⁶ Tamin, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung PERMA) Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," 117.

⁷ Santoso, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi," 20.

terdakwa sebelum pengucapan putusan. Pasal ini bertentangan dengan pasal 1 UU No. 31 Tahun 99 jo. UU No. 20 Tahun 2001, yang menerangkan bahwa mewajibkan pengembalian kerugian negara minimal sebesar sebesar jumlah kerugian akibat korupsi. Dalam ketentuan PERMA ini memberikan batas minimal pengembalian kerugian keuangan negara paling sedikit hanya 10%.

2. Teks pasal 16 PERMA No. 1 Tahun 2020 yang menjelaskan bahwa hakim dapat tidak menjatuhkan pidana denda dalam hal kerugian keuangan negara dibawah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta) yang bertentangan dengan pasal 4 UU No. 31 Tahun 99 jo. UU No. 20 Tahun 2001, yang menerangkan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan delik pidana pelaku korupsi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dan pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.
3. Teks pasal 17 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2020 yang menjelaskan bahwa pidana mati dapat dijatuhkan dengan klausul perkara tersebut memiliki tingkat aspek kesalahan tinggi, aspek dampak tinggi dan aspek keuntungan terdakwa tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal PERMA No. 1 Tahun 2020, muatan ini menjadi kontradiksi dengan pasal 2 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001 yang mendefinisikan tentang penjatuhan pidana mati, interpretasi keadaan tertentu pada UU No. 31 Tahun 1999 bahwa tafsir keadaan

tertentu dalam UU No. 20 Tahun 2001 adalah apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana/keuangan yang diperuntukkan bagi penanggulangan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi. Ditambah pada syarat pasal 17 ayat (2) Perma No. 1 Tahun 2020 bahwa bilamana hakim tidak menemukan keadaan yang meringankan terdakwa pidana mati dapat dijatuhkan.

Tidak hanya itu dalam pasal 13 PERMA No. 1 Tahun 2020 juga dinilai memiliki materi muatan yang multi tafsir sehingga memberikan keambiguan dalam penerapannya. Sebagaimana menjelaskan bahwa dalam menjatuhkan pidana, hakim harus mempertimbangkan terkait keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan dengan memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana dimaksud dalam lampiran IV yang menyebutkan:

1. Terdakwa belum pernah dipidana
2. Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi
4. Terdakwa memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan

5. Terdakwa telah menyerahkan diri atau melaporkan tindak pidana yang dilakukannya
6. Terdakwa belum menikmati hasil tindak pidana
7. Terdakwa telah berusia lanjut atau dalam kondisi sakit
8. Terdakwa mengembalikan harta beda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi secara sukarela sebelum pengucapan putusan dan atau
9. Terdakwa memiliki keadaan ekonomi/finansial yang buruk.

Dengan adanya ketentuan-ketentuan ini, peringanan hukuman dalam tindak pidana korupsi dinilai menjadi lebih fleksibel dan subjektif. Akibatnya, hal ini dapat menimbulkan persepsi negatif di masyarakat serta berpotensi melemahkan efek jera bagi pelaku korupsi. Oleh karena itu, diperlukan pengkajian ulang terhadap ketentuan dalam PERMA No. 1 Tahun 2020 agar tidak bertentangan dengan prinsip utama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan tetap berlandaskan pada asas keadilan dan kepastian hukum untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

B. Tinjauan *Maqāsid asy-Syarī'ah* Terhadap Peringanan Hukuman Tindak Pidana Korupsi Dalam PERMA No. 1 Tahun 2020.

Korupsi sebagai masalah modern yang menjadi tantangan besar dalam sistem pemerintahan ini memiliki dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Namun hukuman yang diberikan bagi pelaku tindak pidana korupsi

sering kali tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan. Akibatnya, terjadi ketimpangan dalam pemenuhan hak-hak di masyarakat. Dalam Islam, pemenuhan hak-hak tersebut sangat dijunjung tinggi terutama dalam konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* yang bertujuan untuk menjaga prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan manusia. Ketimpangan yang disebabkan oleh korupsi melanggar prinsip-prinsip ini, sehingga penelahaanya serta penangananya menjadi sangat penting demi terciptanya keadilan sosial dan kesejahteraan bersama.

Jasser Auda, salah satu pemikir Islam modern yang mengemukakan *maqāṣid asy-syarī'ah* menggunakan pendekatan sistem, dan memandang bahwa hukum Islam sebagai suatu kesatuan yang saling terhubung bukan sebagai aturan yang berdiri sendiri. Dalam perspektif kontemporer, Auda mereformasikan *maqāṣid asy-syarī'ah* yang secara klasik berfokus pada aspek perlindungan (*protection*) dan pelestarian (*preservation*) menjadi *maqāṣid* yang menekankan pada pengembangan (*developmet*) dan pemenuhan hak-hak asasi (*human right*). Ia juga menekankan agar pengembangan sumber daya manusia menjadi salah satu aspek utama dalam upaya mewujudkan kemaslahatan publik di era modern.⁸

Dalam teori filsafat sistem yang dikemukakan olehnya, alam semesta bukan hanya sekedar mesin yang bekerja secara mekanis, tetapi juga bukan

⁸ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid asy-Syarī'ah* (Bandung: Al Mizan, 2008), 11.

sesuatu yang sepenuhnya tidak dapat dipahami. Dunia tidak sekedar bergerak berdasarkan sebab-akibat yang terpisah (*nothing-but cause-and-effect operations*), tetapi memiliki keterkaitan yang kompleks. Oleh karena itu solusi terhadap masalah sosial seperti korupsi tidak sekedar menghandalkan teknologi atau pendekatan yang terfragmentasi saja, tetapi memerlukan pendekatan yang lebih holistik dan terstruktur.⁹ Melalui filsafat sistem ini, konsep kebermaksudtan (*maqāṣid*) beserta segala aspek teologisnya kembali menjadi bagian dari pembahasan dalam filsafat dan sains.¹⁰

Menurut Auda, hal ini beriringan dengan filsafat sistem Islam yang dapat memanfaatkan kritik filsafat sistem terhadap modernisme dan postmodernisme untuk mengembangkan hukum Islam yang lebih adaptif. Pendekatan sistematis ini menekankan bahwa hukum Islam adalah suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling terhubung, sehingga tidak dapat dipahami secara parsial.¹¹

Hukum Islam juga memiliki sifat kognitif, artinya hukum Islam tidak hanya ditentukan oleh teks semata tetapi juga bagaimana manusia mengkaji dan mengembangkannya. Inilah sebabnya mengapa ilmu pengetahuan terus berkembang, begitupula dengan hukum Islam yang seterusnya beradaptasi dengan perubahan zaman.¹² Dalam analisis sistem, hukum Islam dipahami

⁹ Auda, *Maqashid al Syariah As Philosophy Of Islamic Law*, 2008, 29.

¹⁰ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid asy-Syar'ah*, 64.

¹¹ Auda, *Maqashid al Syariah As Philosophy Of Islamic Law*, 2008, 29.

¹² Auda, 31.

sebagai sistem yang memiliki elemen-elemen yang saling berhubungan. Auda, mengusulkan beberapa fitur baru dalam analisis hukum Islam, yaitu:¹³

1. Sifat kognitif, artinya hukum Islam dipahami berdasarkan pemikiran manusia yang berkembang;
2. Keseluruhan (holistik), artinya hukum tidak boleh dipisahkan dari konteksnya;
3. Keterbukaan, artinya hukum Islam harus berkembang dan berinteraksi dengan perubahan zaman;
4. Hierarki yang saling berhubungan, artinya hukum Islam memiliki tingkatan dan hubungan antar prinsip;
5. Multidimensional, artinya hukum harus dipahami dari berbagai aspek, bukan hanya dari satu sudut pandang saja;
6. Tujuan dan arah, artinya hukum Islam bertujuan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial.

Pendekatan sistem ini menunjukkan bahwa hukum Islam bukan sesuatu yang kaku, tetapi lentur yang dapat terbuka terhadap perkembangan zaman. Oleh karena itu, konsep ijtihad sangat penting dalam menjaga fleksibilitas hukum Islam. Sepanjang sejarah, mayoritas ulama mendukung ijtihad karena teks-teks dalil terbatas, sementara permasalahan yang muncul dalam kehidupan

¹³ Auda, 33.

terus berkembang. Untuk memastikan hukum Islam tetap relevan, terdapat beberapa mekanisme yang digunakan, diantaranya:¹⁴

1. *Qiyas* (analogi), yaitu menggunakan prinsip yang ada untuk menetapkan hukum baru;
2. *Maṣlaḥah* (kepentingan umum), yaitu mempertimbangkan manfaat bagi masyarakat dalam menetapkan hukum;
3. *‘Urf* (adat/kebiasaan), yaitu mengakomodasi budaya lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip Islam.

Selain itu, hierarki dalam hukum Islam juga penting yang dapat diklasifikasikan berdasarkan sumbernya seperti dalil dalam *al-Qur’ān* dan *Hadīs* atau berdasarkan tujuan akhirnya yaitu *maqāṣid asy-syarī‘ah*. Menggunakan kedua pendekatan ini dapat membantu menghasilkan pemahaman yang lebih menyeluruh dan aplikatif dalam kehidupan modern.¹⁵

Konsep *maqāṣid asy-syarī‘ah* menjadi kunci dalam menjaga fleksibilitas hukum Islam. Tujuan utama hukum Islam bukan hanya sekedar mengikuti aturan secara tekstual, tetapi juga memahami makna dan hikmah yang ada dibalikinya. Dengan demikian, hukum Islam dapat terus berkembang

¹⁴ Auda, 47.

¹⁵ Auda, 48.

tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya, sehingga tetap relevan dan dapat menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan seperti korupsi di era modern.¹⁶

Salah satu permasalahan kasus tindak pidana korupsi adalah terjadinya ketimpangan pada pemberian peringanan hukuman yang diberikan bagi pelaku. Dalam konteks ini, peringanan hukuman dapat dianggap sebagai bentuk ketidakadilan, kecuali apabila pelaku bertanggung jawab dengan mengembalikan hak-hak yang telah dirampas kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam yang menekankan bahwa kezaliman tidak hanya memerlukan hukuman, tetapi juga pemulihan terhadap pihak yang dirugikan. Tujuannya adalah menciptakan keseimbangan dalam kehidupan sosial, dimana setiap individu mendapatkan haknya secara adil.¹⁷ Konsep keadilan dalam Islam sendiri telah ditegaskan dalam *al-Qur'ān*, seperti dalam surat *al Hasyr: 7*

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً مِّنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ

Artinya: “(Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja diantara kamu.”

Ayat tersebut menekankan pentingnya distribusi kekayaan agar tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja. Perihal korupsi, hal ini memiliki

¹⁶ Auda, 51.

¹⁷ Marwan Bukhori bin A. Hamid, *Memahami Maqashid Syariah Peranan Maqashid Dalam Pembaharuan Islam Kontemporer* (Kuala Lumpur: PTS Islamika, 2014), 165.

keterkaitan dengan perintah Allah agar setiap keputusan hukum dilakukan dengan adil, yang sedemikian termaktub dalam surat *an-Nisā'*: 58:

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ

Artinya: “Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil.”

Maksud keadilan disini bukan berarti setiap orang harus memiliki kesamaan dalam kepemilikan harta, tetapi lebih kepada kesetaraan memperoleh hak-hak untuk menjamin dan mendapatkan kedaulatannya. Dalam filsafat hukum, keadilan berkaitan dengan keseimbangan terhadap hak-hak manusia (*huqūq adamiyīn*) yang bertujuan untuk mewujudkan kebutuhan mendasar dari *maqāsid asy-syarī'ah* berupa perlindungan terhadap jiwa, akal, keturunan, agama, dan harta. Oleh karena itu, menjaga hak merupakan dasar dan inti adanya keadilan sosial yang harus diimplementasikan. Salah satunya dengan cara menjaga jiwa atau martabat yang merupakan bagian perlindungan hak dasar pada manusia.¹⁸

Menegakkan keadilan tidak harus bergantung pada perubahan politik atau pemilu, namun komitmen bersama baik sebelum dilaksanakan maupun setelahnya. Sebab, semua pihak memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang stabil dan sejahtera agar masyarakat dapat terlindungi, stabil, dan kuat agar dapat menjamin kebutuhan materi dan spiritual. Hak-hak ini

¹⁸ Hamid, 166.

merupakan fondasi untuk menjaga keadilan dan keseimbangan untuk memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat bukan malah sebaliknya.¹⁹

Ketika keadilan sosial ini dikaitkan dengan konteks peringanan hukuman pelaku tindak pidana korupsi, maka terjadi ketidakseimbangan antara hak pelaku dan masyarakat. Dimana hak kesejahteraan masyarakat diambil oleh pelaku, namun hukuman yang diberikan sering kali tidak sesuai dengan dampak yang ditimbulkan. Seperti dalam pengembalian aset hasil korupsi tidak selalu dilakukan secara penuh, sehingga hak-hak masyarakat tidak dapat terpenuhi.

Salah satu regulasi yang menimbulkan perdebatan adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2020 sebagai pedoman alternatif bagi hakim untuk memutuskan perkara. Dalam praktiknya, PERMA justru membuka celah bagi hakim untuk memberikan vonis ringan secara subjektif. Padahal dalam hierarki perundang-undangan, kedudukan PERMA masih belum sepenuhnya jelas.²⁰

Lebih lanjut, salah satu aspek yang menimbulkan kontroversi adalah ketentuan dalam pasal 13 PERMA No. 1 Tahun 2020 yang mengatur bahwa dalam menjatuhkan pidana hakim harus mempertimbangkan terkait keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan dengan memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Ketentuan ini diperjelas dalam lampiran IV yang

¹⁹ Hamid, 167.

²⁰ Tamin, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," 117.

mencantumkan sembilan aspek yang dapat meringankan hukuman terdakwa seperti: belum pernah dipidana, bersikap kooperatif dalam menjalani proses peradilan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan, telah menyerahkan diri atau melaporkan tindak pidana yang dilakukannya, belum menikmati hasil tindak pidana, telah berusia lanjut atau dalam kondisi sakit, mengembalikan harta beda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi secara sukarela sebelum pengucapan putusan dan atau, memiliki keadaan ekonomi/finansial yang buruk.

Meski terlihat memuat pertimbangan kemanusiaan, aspek-aspek tersebut dinilai problematik karena bersifat multitafsir dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketentuan ini dapat menggeser fokus hakim dari esensi tindak pidana yang dilakukan ke arah pertimbangan pribadi pelaku yang sifatnya subjektif. Padahal dalam kasus-kasus seperti tindak pidana korupsi ini telah merugikan kepentingan masyarakat secara luas. Oleh karena fokus utama seharusnya adalah pada pemulihan hak-hak masyarakat yang dirampas bukan pada karakter dan kondisi pribadi pelaku. Akibatnya, muncul kekhawatiran bahwa pengadilan lebih menaruh perhatian pada simpati terhadap pelaku ketimbang upaya penegakan keadilan substantif bagi masyarakat.

Kritik terhadap PERMA No. 1 Tahun 2020 juga datang dari dua pakar hukum pidana di Indonesia, Mudzakkir dan Romli Atmasasmita. Kedua menilai bahwa keberadaanya berpotensi mengurangi independensi hakim dalam mengadili kasus tindak pidana korupsi. Padahal, independensi hakim sangat

menentukan dan mencerminkan kualitas sebuah putusan pengadilan yang bebas dan mandiri demi penegakan hukum dan keadilan.²¹

Saat ini, isu-isu pinggiran seringkali dibesar-besarkan dan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu yang memiliki kepentingan. Sementara itu, isu-isu krusial seperti pemberantasan tindak pidana korupsi sering kali diabaikan. Oleh karena itu, perhatian harus difokuskan pada penyelesaian masalah-masalah mendasar yang memiliki dampak panjang.²²

Prioritas utama dalam hal ini adalah nilai *syar'i* yaitu “pemulihan berkelanjutan secara bertahap demi mencapai perubahan yang ideal”. Artinya, kebijakan dan regulasi yang memiliki dampak jangka panjang harus menjadi prioritas utama dalam reformasi hukum. Hal ini bertujuan agar sistem sosial dan politik dapat pulih serta berfungsi secara optimal.²³

Dalam penerapannya, PERMA No. 1 Tahun 2020 diperlukan pengkajian ulang, terutama pada point-point yang memberikan peringanan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi. Sebab, apabila tidak dilakukan pengkajian secara mendalam, aturan ini dapat mencederai rasa keadilan dan kesejahteraan masyarakat yang telah dirampas hak-haknya oleh para pelaku tindak pidana korupsi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa

²¹ Azwad Rachmat Hambali, Rizki Ramadani, dan Hardianto Djanggih, “Politik Hukum PERMA No. 1 Tahun 2020 Dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum Terhadap Pemidanaan Pelaku Korupsi,” *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 2 (2021): 210.

²² Hamid, *Memahami Maqashid Syariah Peranan Maqashid Dalam Pembaharuan Islam Kontemporer*, 168.

²³ Hamid, 168., 168

keadilan tidak hanya berkaitan dengan hukuman bagi pelaku, tetapi juga dengan pemulihan hak masyarakat yang terdampak. Apabila hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan atau terdapat celah yang memungkinkan pelaku lolos dari pertanggungjawaban yang sesuai, maka terjadi ketimpangan antara hak pelaku dan hak masyarakat.

Dalam kerangka *maqāṣid asy-syarī'ah*, hukum harus ditegakkan dengan mempertimbangkan tujuan utama yaitu melindungi kepentingan masyarakat, termasuk dalam perlindungan terhadap harta dan kesejahteraan umum. Tujuan ini memiliki keselarasan yang erat dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya hak ekonomi, sosial, dan budaya (hak ekosob) yang menjadi hak dasar setiap individu. Hak-hak tersebut tidak hanya diakui secara moral dan etis, tetapi juga secara hukum melalui berbagai instrumen internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa martabat manusia harus dijaga melalui pemenuhan hak-haknya.²⁴

Dalam konteks internasional, negara-negara telah menunjukkan komitmennya terhadap perlindungan hak ekosob melalui ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Indonesia sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi kovenan ini memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak tersebut yang antara lain mencakup hak atas jaminan sosial, standar hidup yang layak, pangan, tempat tinggal, serta

²⁴ Robby Darwis Nasution, "Korupsi Dan Pelanggaran Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Di Indonesia" 1, no. 2 (2013): 2.

pendidikan. Namun dalam praktiknya pelaksanaan hak-hak ini di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan serius. Salah satu hambatan utamanya adalah tingginya tingkat korupsi yang menyebabkan terhambatnya distribusi anggaran yang seharusnya digunakan untuk pemenuhan hak-hak dasar tersebut. Lebih jauh lagi, lemahnya komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi menunjukkan belum adanya upaya serius untuk mengedepankan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.²⁵

Dalam perspektif Islam, prinsip keadilan merupakan landasan utama dalam *al-Qur'ān* menuntut agar hukum ditegakkan secara adil tanpa memihak pada kelompok tertentu, terutama dalam kasus yang menyangkut kepentingan publik seperti tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, ketentuan dalam PERMA No. 1 Tahun 2020 yang memungkinkan pemberian vonis ringan terhadap pelaku tindak pidana korupsi harus dikaji dan dievaluasi kembali agar tidak merugikan masyarakat serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial yang lebih luas.

Apabila sistem hukum tetap memberikan ruang bagi peringanan hukuman yang tidak proporsional, maka dampaknya bukan hanya pada ketidakadilan, tetapi juga semakin melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Tindak pidana korupsi yang merusak kesejahteraan sosial seharusnya mendapat hukuman yang sebanding dengan

²⁵ Nasution, 16–17.

dampaknya, bukan malah sebaliknya. Oleh karena itu, revisi terhadap point-point dalam PERMA No. 1 Tahun 2020 yang mengarah pada pemberian kelonggaran hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi harus menjadi prioritas agar hukum benar-benar berfungsi untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak masyarakat secara keseluruhan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merugikan negara dan merampas hak-hak masyarakat. Dalam sistem hukum yang ideal, hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi harus mencerminkan tingkat kejahatan yang dilakukan agar memberikan efek jera dan memastikan keadilan bagi masyarakat. Namun dalam praktiknya, hukuman bagi pelaku sering kali lebih ringan dibanding dengan dampak yang mereka timbulkan. Hal ini menimbulkan ketimpangan dalam penegakan hukum, dimana hak pelaku lebih diperhatikan dibanding dengan pemulihan hak-hak masyarakat yang telah dirugikan.

Dalam Islam, konsep keadilan dan kesejahteraan sosial sangat dijunjung tinggi terutama dalam *maqāṣid asy-syarī'ah* yang bertujuan untuk melindungi hak-hak dasar manusia, termasuk harta dan kesejahteraan publik. Hal ini juga sejalan dengan hak ekosob yang menuntut perlindungan dan pengembalian hak-hak dasar manusia yang telah di ambil para pelaku tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dalam menangani kasus tindak pidana korupsi penting untuk memastikan bahwa hukum yang diterapkan selaras dengan prinsip-prinsip keadilan ini. Pemikiran Jasser Auda tentang pendekatan sistem dalam hukum

Islam menekankan bahwa hukum tidak boleh dipahami secara parsial, tetapi harus dilihat sebagai suatu sistem yang saling terhubung dan berkembang sesuai dengan konteks zaman. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum, termasuk yang berkaitan dengan peringanan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi harus dikaji secara menyeluruh agar tidak bertentangan dengan prinsip utama hukum Islam, yaitu keadilan dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

Salah satu bentuk ketimpangan dalam sistem hukum saat ini adalah adanya peringanan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2020. Regulasi ini membuka celah bagi hakim untuk memberikan vonis ringan, padahal dampak korupsi sangat merugikan bagi masyarakat luas. Hal ini memperburuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, sebab para pelaku seolah mendapat perlakuan istimewa dibandingkan dengan kejahatan yang lainnya.

Dari perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*, kebijakan hukum harus bertujuan untuk melindungi kesejahteraan masyarakat dan mencegah kezaliman. Oleh karena itu, peringanan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak diimbangi dengan pemulihan hak-hak masyarakat justru bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Dalam Islam, keadilan tidak hanya sebatas memberikan hukuman bagi pelaku kejahatan, tetapi juga memastikan bahwa hak korban dipulihkan. Hukuman yang ringan tanpa adanya pengembalian aset hasil korupsi berarti membiarkan kezaliman terus terjadi,

yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang diajarkan dalam *al-Qur'ān* dan *Hadīs*.

Oleh karena itu perlu dilakukan revisi terhadap PERMA No. 1 Tahun 2020, terutama pada point-point yang memberikan celah bagi peringanan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi. Reformasi hukum harus menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama dengan memastikan bahwa setiap pelaku tindak pidana korupsi menerima hukuman yang sesuai, serta mengembalikan aset yang telah dirampas. Sebab apabila hukum terus memberikan kelonggaran bagi pelaku, maka hal ini tidak hanya merusak keadilan, tetapi juga memperburuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang lebih tegas, adil, dan berbasis *maqāṣid asy-syarī'ah* perlu diterapkan agar sistem hukum benar-benar berfungsi dalam menegakkan keadilan serta melindungi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh beberapa saran mengenai penelitian ini:

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan bacaan maupun referensi bagi peneliti selanjutnya dalam membuat penelitian yang mengkaji tentang peringanan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi.

2. Untuk peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan penelitian ini diharapkan agar memperkaya teori dan referensi yang digunakan, karena dalam penelitian ini terbilang minim.
3. Sebagai upaya untuk diadakannya pengkajian ulang dan evaluasi terhadap PERMA No. 1 Tahun 2020 yang dinilai melemahkan kemaslahatan bagi masyarakat pada umumnya.
4. Sebagai upaya untuk segera disahkannya undang-undang perampasan aset guna menganggulangi kejahatan serta memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adyaksantoro, Andin, Sudarsono, Abdul Rachmad Budiono, dan Abdul Majdid. "Indonesia Regulation Authority Of The State's Attorney In Efforts To Restore State Financial Losses Due To Corruption Crimes." *Internatonal Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 8, no. 6 (2021).
- Agustino, Leo, Indah Fitriani, Harits Hijrah Wicaksana, dan Ahmad Daelani. "Corruption Eradication in Indonesia: The Experience of The Corruption Eradication Commission (KPK)." *Journal Of Governance* 6, no. 2 (2021). <http://dx.doi.org/10.31506/jog.v6i2.12126>.
- Anjari, Warih. "Penerapan Pemberatan Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi: Kajian Putusan Nomor 10/PID.TPK/2021/PT.DKI." *Jurnal Yudisial* 15, no. 2 (2022). <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/download/507/pdf/3283>.
- Antoni, Herli, Rama Putra Mulyana, dan Imanuelita H J Warouw. "FENOMENA YURIDIS PENGURANGAN VONIS HUKUMAN TERHADAP TERPIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 14/PID.TPK/2021/PT DKI)" 6, no. 1 (2022).
- Arfa, Faisar Ananda, dan Watni Marpaung. *Methodolgi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenamedia Group, 2018.
- Asrinaldi, Mohammad Agus Yusoff, dan Zamzami Abdul Karim. "Oligarchy In The Jokowi Government And Its Influence On The Implementation Of Legistalive Function In Indonesia." *Asian Journal of Comparative Politics* 20, no. 10 (2021): 4. <https://doi.org/10.1177/205791121995564>.
- Auda, Jaseer. *Maqashid al Syariah As Philosophy Of Islamic Law*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- . *Maqashid al Syariah As Philosophy Of Islamic Law*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāsid asy-Syarī'ah*. Bandung: Al Mizan, 2008.
- 'Audah, Abdul Qadir. *al Tasyri' al Jina'i al Islami Muqaranan bi al Qanun al Wadhiy*. Beirut: Dar al Kutub al Azli, 2008.
- Ayu, Hanuring, Itok Dwi, dan Harjono. "The Quo Vadis Weaknesses In The Corruption Law Enforcement." *Law Development Journal* 5, no. 4 (2023).
- Aziz, M. Wahib. "Sanksi Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Fiqh Jinayat." *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din* 18, no. 2 (7 September 2017): 159. <https://doi.org/10.21580/ihya.17.2.1735>.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018.
- Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*. Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019.

- Becker, Paula, dan Jean-Aime A. Raveloson. *What Is Democracy*. Antananarivo: Friedrich Ebert stiftung, 2008.
- Choir, Abdul, Desi Mariayu Siregar, Herry Poerwanto, Natalia Rusli, dan Yuzon Sutrirubiyanto Nova. "Pengurangan Hukuman Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Oleh Mahkamah Agung (Analisis Putusan Nomor 4263k/PID.SUS/2019)." *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 8, no. 1 (10 Juli 2021): 152. <https://doi.org/10.32493/SKD.v8i1.y2021.11690>.
- Depranoto, Sri, dan Ibrahim Fikma Edrisy. "The Urgency Of Criminal Law Reform In Indonesia In Law Enforcement Of Corruption." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 10, no. 7 (2023). <http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v10i7.4779>.
- Dewi, Ratna, dan Hadi Yusuf. "Analysis Juridical Restoration Of Justice Againts Perpetrator Follow Criminal Corruption." *Journal of Social Reseach* 2, no. 8 (2023).
- Djakarsih, Supto Handoyo, Asmak ul Hosnah, Lilik Prihatini, Nazaruddin Lathif, Mustika Mega Wijaya, dan Nadia Rastika Alam. "Provision Of Remissions For Corruptors related To The Government's Commitment To Eradicate Corruption In Indonesia." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 9, no. 12 (2022). <http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v9i12.4296>.
- Erlangga, Harum. "Kebijakan Pemerintah Dalam Memberikan Remisi Terhadap Kasus Korupsi." *MAGISTRA Law Review* 2, no. 02 (1 Agustus 2021): 145. <https://doi.org/10.35973/malrev.v2i02.2820>.
- Erwin, Muhammad. *Filsafat Hukum (Refelksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia Dalam Dimensi Ide Dan Aplikasi)*. Depok: Rajawali Press, 2021.
- Firmansyah, Firmansyah. "Korupsi Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam." *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 2, no. 1 (19 Maret 2017): 36–50. <https://doi.org/10.24256/alw.v2i1.599>.
- Gumilar, Doni Cakra, Sri Endah Wahyuningsih, dan Jawade Hafidz. "The Formulation Of A Special Minimum Criminal Threat System Formulation In The Corruption Law." *Law Development Journal* 5, no. 1 (2023).
- Gunawan, Bambang Panji. "Democracy In Indonesia Constituional Life." *Jurnal Reformasi Hukum* 1, no. 2 (2018).
- Hambali, Azwad Rachmat, Rizki Ramadani, dan Hardianto Djanggih. "Politik Hukum PERMA No. 1 Tahun 2020 Dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum Terhadap Pidanaan Pelaku Korupsi." *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 2 (2021).
- Hamid, Marwan Bukhori bin A. *Memahami Maqashid Syariah Peranan Maqashid Dalam Pembaharuan Islam Kontemporer*. Kuala Lumpur: PTS Islamika, 2014.
- Hanata, Dwi. "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Perkara Pidana." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 1 (2018).

- Harahap, Haris Fadillah, dan Widayati. "The Law Enforcement Againts The Personnel Of Corruption Crime." *Law Development Journal* 2, no. 4 (2020).
- Haryono, dan Bambang Tri Bawomo. "Relevance Of Legal Certainty In Criminal In The Eradication Of Corruption Law." *Law Development Journal* 3, no. 3 (2021).
- Hehanussa, Deassy J.A, Margie Gladies Sopacua, dan Ahmad Surya. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2023.
- "https://almaany.com," t.t.
- "https://kbbi.web.id/hukum.html," t.t.
- "https://kbbi.web.id/korupsi.html," t.t.
- "https://kbbi.web.id/ringan.html," t.t.
- Huda, Muhammad Chairul, dan Budi Ispriyanto. "Contribution Of Islamic Law In The Discretionary Scheme That Has Implication For Corruption." *Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Kemanusiaan* 19, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v19i2>.
- Irfani. "Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa." *Al'Adl* 9 (2017).
- Irfani, dan Reza Noor Ihsan. "Application Of The Reasons For Elimination Of Criminals In Cases Of Corruption." *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 23, no. 3 (2021). <https://doi.org/10.24815/kanun.v23i3.23241>.
- Ishak, Sufriadi. "Logika dan Penalaran Dalam Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam." *Jurnal Al-Mizan* 10, no. 1 (31 Januari 2023): 13–26. <https://doi.org/10.54621/jiam.v10i1.581>.
- Kesuma, Derry Angling, dan Mohammed Nasir Uddin. "The Enforceability And Efectiveness Of Anti-Corruption Laws In Reducing Corruption Cases In Indonesia." *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 26, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.24815/kanun/v26i1.35600>.
- Kewo, Claudia, dan Wenly R J Lolong. "Pemberian Remisi Bagi Narapidana Korupsi: Dilematika Penegakan Hukum." *Jurnal Unima* 1, no. 1 (2021).
- Kholis, Ahmad Nur, dan Rakhmat Bowo Suharto. "The Implementation Of Passive Removal Granting For Corruption Criminal Acts." *Law Development Journal* 3, no. 4 (2021).
- Lestari, Nina, dan Alia Ramadhani. "Dynamics of Development Democracy Indonesia in the Era of Jokowi Leadership." *Jurnal Netralitas Dan Pemilu* 1, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.5510/JNP.v1i1.179>.
- Lubis, Agustiar Hariri, dan Febby Mutiara Nelson. "Analisis Perma No. 1 Tahun 2020 Dalam Kaitannya Dengan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Dinasti Review* 4, no. 5 (2024).
- Luqman Hakim, Muhammad Tamliqon, dan Hifdhotul Munawwaroh. "Remisi Koruptor Perspektif Syariat Islam." *Journal of Indonesian Comparative of Law* 3, no. 1 (20 Juni 2020): 29. <https://doi.org/10.21111/jicl.v3i1.4511>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst." *putusan.mahkamahagung.go.id*, 2021.

- . “Putusan Nomor 97/ PK/Pid.Sus/2019.” *putusan.mahkamahagung.go.id*, 2019.
- Manihuruk, Tri Novita, Yusuf Daeng, dan Olivia Anggie Johar. “Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Pekanbaru.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 9, no. 2 (2022).
- . “Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Pekanbaru.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 9, no. 2 (2022).
- Nasution, Robby Darwis. “Korupsi Dan Pelanggaran Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Di Indonesia” 1, no. 2 (2013).
- Nurrohim, Hamdan. “The Lenient Sentencing of Corruptors From The Perspective Of The Judicial Power.” *Sinergi International Journal of Law* 1, no. 2 (2023). <https://journal.sinergi.or.id/index.php/law/article/view/74>.
- Nursyah. *Beberapa Bentuk Perbuatan Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi)*. Jakarta: Alungadan Mandiri, 2020.
- P. Bhandari, Medani. “The Corruption a Chronic Disease of Humanity: Causes, Effects and Consequences.” *Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law* 27, no. 1 (2023): 5–17. <https://doi.org/10.19192/wsfp.sj1.2023.1>.
- Putri, Dwina Elfika, Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi, dan Mohammad Ekaputra. “Pengurangan Hukuman Terdakwa Tindak Pidana Korupsi oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019,” t.t.
- Putro, Sapto Handoyo Djakarsih, Asmak ul Hosnah, Lilik Prihatini, Mustika Mega Wijaya, dan Nadia Rastika Alam. “Pemberian Remisi Bagi Koruptor Dikaitkan Dengan Komitmen Pemerintah Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia.” *PALAR (Pakuan Law Review)* 8, no. 4 (2022). <https://doi.org/10.33751/palar.v8i4>.
- “Putusan MK No. 21/PUU-XIV/2016,” t.t.
- Qomar, Amir Akbar Nurul, dan Amin Purnawan. “Functionalization Of Corruption Laws In Criminal Judgment Rules.” *Law Development Journal* 2, no. 2 (2020).
- Rahayu, Prianinda Rizki, Achmad Irwan Hamzani, Kus Rizkianto, dan Nur Rohim Yunus. “Impact Of Giving Resissions For The Corruptors In Indonesia.” *International Journal of Advanced Science and Technology* 29, no. 8s (2020).
- Roja’, Luluatu Nailul, dan Ashif Az Zafi. “Analisis Memadu Hukum Islam Dan Hukum Nasional Mengenai Korupsi Di Indonesia.” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 18, no. 2 (23 November 2020): 248–68. <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i2.1315>.
- Salsabilla Harahap, Athika, dan Febby Mutiara Nelson. “Development of Criminal Concepts and Criminal in Corruption Criminal Cases in Indonesia.” *Journal of World Science* 2, no. 7 (29 Juli 2023): 998–1006. <https://doi.org/10.58344/jws.v2i7.352>.

- Santosa, Iwan. "Korupsi Dari Kerajaan Nusantara Hingga Reformasi." *Kompas.com*, 28 Januari 2015. <https://nasional.kompas.com/read/2015/01/28/14000051/Korupsi.dari.Kerajaan.Nusantara.hingga.Reformasi?page=all>.
- Santoso, Boy. "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *DIH: Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.309996/dih.v19i1.7602>.
- Sari, Nani Widya, Nandang Sambas, dan Yoyon M Darusman. "Legal Certainty Of Criminal Responsibility For Corruption Crime To Its Perpetrators The Strictest Inpossions Of Sentences." *Sinergi International Journal of Law* 2, no. 2 (2024). <https://journal.sinergi.or.id/index.php/law/article/view/144>.
- Sholikin, Nur. "Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)." *Jurnal Rechtsvinding*, 2017.
- Soedirjo, Achmad Taufan, Faisal Santiago, dan Surya Jaya. "Reform Corruption Criminal Law: A Study Of Corruptor Asset Application Law In Indonesia." *Journal of Social Research* 2, no. 9 (2023). <https://ijsr.internationaljournallabs.com/index.php/ijsr/article/view/1346>.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media, 2021.
- Suarda, I Gede Widhiana. *Hukum Pidana: Materi Penghapus, Peringatan Dan Pemberat Pidana*. Malang: Bayumedia Publishing, 2012.
- Sunaryo, Sidik, dan Sholahuddin Al Fatih. "How Corruptors Should Be Punished? A Comparative Study Between Criminal Law, Islamic Law, and Customary Law." *International Journal of Criminal Justice Science* 17, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.5281/zenodo.4756112>.
- Supiyan, Bernat Panjait, dan Nimrot Siahian. "Implementation Of Law Of The Republic Of Indonesia Number 20 Of 2001 Concerning Amendments To Law Number Of 1999 Concerning The Eradication Of Corruption The Eradication Of Corruption Crimes Againts Selention Bribery Cases Independent Pathway Students." *Journal of Social Research* 2, no. 2 (2023).
- Syihab, Mahdi Abdullah, dan Muhammad Hatta. "Punishment Weighting for Criminal Acts of Corruption in Indonesia." *Journal SASI* 28, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.4726/sasi.v.28i2.955>.
- Tamin, Budianto Eldist Daud. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Lex Administratum* 4, no. 3 (2018).
- Tanzi, Vito. "Corruption Around The World: Causes, Consequences, Scope, and Cures." *International Monetary Fund* 98, no. 63 (1998).
- Tim Penerjemah Al-Qur'an UUI, *Al Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: UII Press, 1991.
- Tim Penulis. *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2018.
- Ulum, Muhammad Bahrul. "Indonesian Democracy And Political Parties After Twenty Years Of Reformation: A Contextual Analysis." *Indonesia Law Review* 10, no. 1 (30 April 2020). <https://doi.org/10.15742/ilrev.v10n1.577>.

- “UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” t.t.
- “UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung,” t.t.
- “UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” t.t.
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017.
- . *Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia)*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018.
- Yanto, Oksidelfa, Yoyoh M Darusman, Ichwani Siti Utami, dan Nurdiyana. “The Light Judgement Decision In The Case Of Corruption: The Implications For The Sense Of Public Justice.” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 8, no. 1 (2020). <http://dx.doi.org/10.29303/ius.x7i3.694>.

LAMPIRAN



SALINAN

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PEMIDANAAN PASAL 2 DAN PASAL 3
UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setiap penjatuhan pidana harus dilakukan dengan memperhatikan kepastian dan proporsionalitas pemidanaan untuk mewujudkan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk menghindari disparitas perkara yang memiliki karakter serupa, diperlukan pedoman pemidanaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074);
 5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2041);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEDOMAN
PEMIDANAAN PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Pedoman Pemidanaan adalah pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Orang adalah orang perseorangan.
4. Hakim adalah hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Pasal 2 dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Proporsional adalah kesebandingan antara tingkat kesalahan pelaku dengan berat ringan atau besaran pidana yang dijatuhkan.
6. Tindak Pidana dengan Menggunakan Modus Operandi atau Sarana/Teknologi Canggih adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan menggunakan satu atau lebih cara seperti namun tidak terbatas pada:
 - a. melintasi batas negara atau yurisdiksi;
 - b. menggunakan perusahaan fiktif;
 - c. menggunakan rekening keuangan negara lain; dan/atau
 - d. diikuti dengan tindak pidana pencucian uang.

7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
8. Saksi Pelaku yang Bekerjasama Dengan Aparat Penegak Hukum adalah saksi yang juga merupakan salah satu pelaku namun bukan pelaku utama dari tindak pidana korupsi, mengakui tindak pidana yang dilakukannya, mengembalikan kerugian keuangan negara, dan bersedia membantu aparat penegak hukum dengan memberikan keterangan dan/atau bukti yang signifikan untuk mengungkap tindak pidana tersebut.
9. Skala Krisis Daerah/Lokal adalah krisis yang tidak termasuk skala nasional.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan asas:

- a. kemandirian Hakim;
- b. profesionalitas;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas;
- e. proporsionalitas;
- f. keadilan;
- g. kemanfaatan; dan
- h. kepastian hukum.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pedoman Pemidanaan bertujuan untuk:

- a. memudahkan Hakim dalam mengadili perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. mencegah perbedaan rentang penjatuhan pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memiliki karakteristik yang serupa tanpa disertai pertimbangan yang cukup dengan tidak mengurangi kewenangan dan kemandirian Hakim;
- c. mewajibkan Hakim untuk mempertimbangkan alasan dalam menentukan berat ringannya pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan
- d. mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang Proporsional dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Pedoman Pemidanaan diberlakukan terhadap terdakwa yang merupakan subjek hukum Orang.

BAB III
PENERAPAN PEDOMAN PEMIDANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan sebagai berikut:
 - a. kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
 - b. tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan;
 - c. rentang penjatuhan pidana;
 - d. keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
 - e. penjatuhan pidana; dan
 - f. ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana.
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung ini.
- (3) Hakim harus menguraikan fakta yang terungkap dalam persidangan mengenai tahapan pada ayat (1) dalam bentuk naratif dalam pertimbangan putusannya.

Bagian Kedua
Kategori Kerugian Keuangan Negara
atau Perekonomian Negara

Pasal 6

- (1) Dalam hal mengadili perkara tindak pidana Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan negara atau perekonomian negara terbagi ke dalam 4 (empat) kategori sebagai berikut:

- a. kategori paling berat, lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - b. kategori berat, lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - c. kategori sedang, lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan
 - d. kategori ringan, lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- (2) Dalam hal mengadili perkara tindak pidana Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan negara atau perekonomian negara terbagi ke dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut:
- a. kategori paling berat, lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - b. kategori berat, lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - c. kategori sedang, lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
 - d. kategori ringan, lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
 - e. kategori paling ringan, sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Bagian Ketiga

Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan

Pasal 7

Tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan terbagi ke dalam 3 (tiga) kategori sebagai berikut:

- a. tinggi;

- b. sedang; dan
- c. rendah.

Pasal 8

Dalam hal mengadili perkara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a ditentukan berdasarkan:

- a. aspek kesalahan tinggi, yaitu:
 - 1. terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama;
 - 2. terdakwa memiliki peran sebagai penganjur atau yang menyuruhlakukan terjadinya tindak pidana korupsi;
 - 3. terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan modus operandi atau sarana/teknologi canggih; dan/atau
 - 4. terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala nasional;
- b. aspek dampak tinggi, yaitu:
 - 1. perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala nasional;
 - 2. perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa sama sekali tidak dapat dimanfaatkan; dan/atau
 - 3. perbuatan terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi kelompok masyarakat yang rentan, diantaranya orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil, dan penyandang disabilitas;
- c. aspek keuntungan terdakwa tinggi, yaitu:
 - 1. nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan; dan/atau

2. nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya kurang dari 10% (sepuluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan.

Pasal 9

Dalam hal mengadili perkara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b ditentukan berdasarkan:

- a. aspek kesalahan sedang, yaitu:
 1. terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama;
 2. terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi;
 3. terdakwa melakukan perbuatannya dengan disertai atau didahului perencanaan tanpa modus operandi atau sarana/teknologi canggih; dan/atau
 4. terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala daerah/lokal;
- b. aspek dampak sedang, yaitu:
 1. perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala provinsi; dan/atau
 2. perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak dapat dimanfaatkan secara sempurna sehingga membutuhkan penambahan anggaran negara untuk perbaikan atau penyelesaian;
- c. aspek keuntungan terdakwa sedang, yaitu:
 1. nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan; dan/atau

2. nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan.

Pasal 10

Dalam hal mengadili perkara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c ditentukan berdasarkan:

- a. aspek kesalahan rendah, yaitu:
 1. terdakwa memiliki peran yang tidak signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi;
 2. terdakwa merupakan orang yang membantu dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi;
 3. terdakwa melakukan perbuatannya karena kurang pemahaman mengenai dampak dari perbuatannya; dan/atau
 4. terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi;
- b. aspek dampak rendah, yaitu:
 1. perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota atau satuan wilayah di bawah kabupaten/kota; dan/atau
 2. perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak sesuai spesifikasi tanpa pertanggungjawaban yang jelas namun masih dapat dimanfaatkan;
- c. aspek keuntungan terdakwa rendah, yaitu:
 1. nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan; dan/atau

2. nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Hakim dalam menentukan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan dilakukan dengan memperhatikan jumlah aspek kesalahan, dampak, dan keuntungan yang paling banyak.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki aspek kesalahan, dampak, dan keuntungan yang tersebar secara merata pada beberapa atau seluruh kategori, Hakim menentukan berada pada tingkat sedang.

Bagian Keempat
Rentang Penjatuhan Pidana

Pasal 12

Hakim memilih rentang penjatuhan pidana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Tahap III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung ini dengan menyesuaikan antara:

- a. kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
- b. tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Bagian Kelima
Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan

Pasal 13

- (1) Dalam menjatuhkan pidana, Hakim harus mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dengan memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana dimaksud dalam

Lampiran Tahap IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung ini.

- (2) Hakim dapat mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang bersifat kasuistis berdasarkan fakta persidangan selain yang telah diatur pada ayat (1).

Pasal 14

Pengembalian kerugian keuangan negara yang diperhitungkan sebagai keadaan yang meringankan merupakan pengembalian yang dilakukan terdakwa secara sukarela sebelum pengucapan putusan.

Bagian Keenam Penjatuhan Pidana

Pasal 15

- (1) Hakim menjatuhkan pidana berdasarkan rentang penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Hakim dalam menjatuhkan pidana mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14.

Pasal 16

Hakim dapat tidak menjatuhkan pidana denda dalam hal kerugian keuangan negara atau perekonomian negara di bawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 17

- (1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Hakim dapat menjatuhkan pidana mati sepanjang perkara tersebut memiliki tingkat kesalahan,

dampak, dan keuntungan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

- (2) Dalam hal Hakim menjatuhkan pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan serta sifat baik dan sifat jahat dari terdakwa, ternyata Hakim tidak menemukan hal yang meringankan.

Bagian Ketujuh

Ketentuan Lain yang Berkaitan dengan Penjatuhan Pidana

Pasal 18

Dalam hal terdakwa merupakan saksi pelaku yang bekerjasama mengungkapkan tindak pidana dengan aparat penegak hukum, hakim dapat menjatuhkan pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara tersebut.

Pasal 19

- (1) Dalam hal terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan tindak pidana lainnya secara kumulatif yang diadili dalam satu berkas perkara, pidana yang dijatuhkan tidak boleh kurang dari berat ringan atau besaran pidana yang dijatuhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Pedoman Pemidanaan tidak mengecualikan ketentuan mengenai gabungan tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedelapan
Pidana Tambahan**

Pasal 20

Pedoman Pemidanaan tidak mengurangi kewenangan hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2020**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,
TTD
MUHAMMAD SYARIFUDDIN**

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
TTD
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 832

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH

LAMPIRAN
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PEMIDANAAN
PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-
UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI

**PEDOMAN PEMIDANAAN PASAL 2 DAN PASAL 3
UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**

TAHAP I ^[Pasal 6]

Menentukan Kategori Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara terbagi ke dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (1)

		(✓)
Kategori Paling Berat	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	
Kategori Berat	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	
Kategori Sedang	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)	
Kategori Ringan	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	

Pasal 6 ayat (2)

		(✓)
Kategori Paling Berat	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	
Kategori Berat	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	
Kategori Sedang	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)	
Kategori Ringan	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	
Kategori Paling Ringan	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	

TAHAP II [Pasal 7 sampai dengan Pasal 11]

Menentukan Tingkat Kesalahan, Dampak dan Keuntungan

Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan terbagi ke dalam 3 (tiga) kategori yang ditentukan berdasarkan aspek-aspek di bawah ini:

Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan Tinggi (Pasal 8)

a. Aspek Kesalahan Tinggi (Pasal 8 huruf a)

1. terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama;
2. terdakwa memiliki peran sebagai penganjur atau yang menyuruhlakukan terjadinya tindak pidana korupsi;
3. terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan modus operandi atau sarana/teknologi canggih; dan/atau
4. terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala nasional;

b. Aspek Dampak Tinggi (Pasal 8 huruf b)

1. perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala nasional;
2. perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa sama sekali tidak dapat dimanfaatkan; dan/atau
3. perbuatan terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi kelompok masyarakat yang rentan, diantaranya orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil, dan penyandang disabilitas;

<p>c. Aspek Keuntungan Terdakwa Tinggi (Pasal 8 huruf c)</p> <ol style="list-style-type: none">1. nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan; dan/atau2. nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya kurang dari 10% (sepuluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan.

<p>Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan Sedang (Pasal 9)</p>
<p>a. Aspek Kesalahan Sedang (Pasal 9 huruf a)</p> <ol style="list-style-type: none">1. terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama;2. terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi;3. terdakwa melakukan perbuatannya dengan disertai atau didahului perencanaan tanpa modus operandi atau sarana/teknologi canggih; dan/atau4. terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala daerah/lokal;
<p>b. Aspek Dampak Sedang (Pasal 9 huruf b)</p> <ol style="list-style-type: none">1. perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala provinsi; dan/atau2. perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak dapat dimanfaatkan secara sempurna sehingga membutuhkan penambahan anggaran negara untuk perbaikan atau penyelesaian;
<p>c. Aspek Keuntungan Terdakwa Sedang (Pasal 9 huruf c)</p> <ol style="list-style-type: none">1. nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan; dan/atau2. nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan.

<p>Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan Rendah (Pasal 10)</p>
<p>a. Aspek Kesalahan Rendah (Pasal 10 huruf a)</p> <ol style="list-style-type: none">1. terdakwa memiliki peran yang tidak signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi;2. terdakwa merupakan orang yang membantu dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi;3. terdakwa melakukan perbuatannya karena kurang pemahaman mengenai dampak dari perbuatannya; dan/atau4. terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi;

Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan Rendah (Pasal 10)	
b. Aspek Dampak Rendah (Pasal 10 huruf b)	
1.	perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota atau satuan wilayah di bawah kabupaten/kota; dan/atau
2.	perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak sesuai spesifikasi tanpa pertanggungjawaban yang jelas namun masih dapat dimanfaatkan;
c. Aspek Keuntungan Terdakwa Rendah (Pasal 10 huruf c)	
1.	nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan; dan/atau
2.	nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan.

Dalam menentukan Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan, sebagaimana pembagian kategori di atas, hakim mengisi tanda (✓) pada kolom berikut ini:

Aspek Kesalahan		(✓)			
		Tinggi	Sedang	Rendah	
Indikator					
1	Pasal 8 huruf a angka 1	terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama;			
	Pasal 9 huruf a angka 1	terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama; atau			
	Pasal 10 huruf a angka 1	terdakwa memiliki peran yang tidak signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi.			
2	Pasal 8 huruf a angka 2	terdakwa memiliki peran sebagai penganjur atau yang menyuruhlakukan terjadinya tindak pidana korupsi;			
	Pasal 9 huruf a angka 2	terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi; atau			
	Pasal 10 huruf a angka 2	terdakwa merupakan orang yang membantu dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi.			

Aspek Kesalahan		(✓)			
Indikator		Tinggi	Sedang	Rendah	
3	Pasal 8 huruf a angka 3	terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan modus operandi atau sarana/teknologi canggih;			
	Pasal 9 huruf a angka 3	terdakwa melakukan perbuatannya dengan disertai atau didahului perencanaan tanpa modus operandi atau sarana/teknologi canggih; atau			
	Pasal 10 huruf a angka 3	terdakwa melakukan perbuatannya karena kurang pemahaman mengenai dampak dari perbuatannya.			
4	Pasal 8 huruf a angka 4	terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala nasional;			
	Pasal 9 huruf a angka 4	terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala daerah/lokal; atau			
	Pasal 10 huruf a angka 4	terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi.			
Jumlah Aspek Kesalahan²					

²Isi dengan angka.

Aspek Dampak		(✓)			
Indikator		Tinggi	Sedang	Rendah	
1	Pasal 8 huruf b angka 1	perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala nasional;			
	Pasal 9 huruf b angka 1	perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala provinsi; atau			
	Pasal 10 huruf b angka 1	perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota atau satuan wilayah di bawah kabupaten/kota.			

Aspek Dampak		(√)			
Indikator		Tinggi	Sedang	Rendah	
2	Pasal 8 huruf b angka 2	perbuatan mengakibatkan terdakwa pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa sama sekali tidak dapat dimanfaatkan;			
	Pasal 9 huruf b angka 2	perbuatan mengakibatkan terdakwa pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak dapat dimanfaatkan secara sempurna sehingga membutuhkan penambahan anggaran negara untuk perbaikan atau penyelesaian; atau			
	Pasal 10 huruf b angka 2	perbuatan mengakibatkan terdakwa pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak sesuai spesifikasi tanpa pertanggungjawaban yang jelas namun masih dapat dimanfaatkan.			
3	Pasal 8 huruf b angka 3	perbuatan mengakibatkan penderitaan bagi kelompok masyarakat yang rentan, diantaranya orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil, dan penyandang disabilitas.			
Jumlah Aspek Dampak²					

²Isi dengan angka.

Aspek Keuntungan Terdakwa			(✓)		
Indikator			Tinggi	Sedang	Rendah
1	Pasal 8 huruf c angka 1	nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan;			
	Pasal 9 huruf c angka 1	nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan; atau			
	Pasal 10 huruf c angka 1	nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan.			
2	Pasal 8 huruf c angka 2	nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya kurang dari 10% (sepuluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan;			
	Pasal 9 huruf c angka 2	nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan; atau			
	Pasal 10 huruf c angka 2	nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan.			
Jumlah Aspek Keuntungan Terdakwa²					

²Isi dengan angka.

Jumlah Total Aspek Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan ²	Tinggi	Sedang	Rendah

²Isi dengan angka.

Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan			
Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan ³	Tinggi	Sedang ⁴	Rendah

³Lingkari salah satu. Hakim menentukan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan dengan memperhatikan jumlah aspek kesalahan, dampak, dan keuntungan yang **paling banyak**.

⁴Dalam hal suatu perkara memiliki aspek kesalahan, dampak, dan keuntungan yang **tersebar secara merata pada beberapa atau seluruh kategori**, hakim menentukan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan berada pada tingkat **sedang**.

TAHAP III [Pasal 12] Memilih Rentang Penjatuhan Pidana

Hakim memilih Rentang Penjatuhan Pidana yang telah diatur di bawah ini dengan **menyesuaikan** antara:

1. Kategori Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara (Lampiran Tahap I); dan
2. Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan (Lampiran Tahap II).

Matriks Rentang Penjatuhan Pidana

(1) KERUGIAN NEGARA	(2) KESALAHAN, DAMPAK, DAN KEUNTUNGAN		
	a - Tinggi	b - Sedang	c - Rendah
(✓)			
Kategori Paling Berat lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	<p style="text-align: center;">(IX)</p> Penjara 16-20 Tahun/ Seumur Hidup & Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	<p style="text-align: center;">(VIII)</p> Penjara 13-16 Tahun & Denda Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)	<p style="text-align: center;">(VII)</p> Penjara 10-13 Tahun & Denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah)
Kategori Berat lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	<p style="text-align: center;">(VIII)</p> Penjara 13-16 Tahun & Denda Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)	<p style="text-align: center;">(VII)</p> Penjara 10-13 Tahun & Denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah)	<p style="text-align: center;">(VI)</p> Penjara 8-10 Tahun & Denda Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

(1) KERUGIAN NEGARA		(2) KESALAHAN, DAMPAK, DAN KEUNTUNGAN		
		a - Tinggi	b - Sedang	c - Rendah
	(✓)			
Kategori Sedang lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)		<p style="text-align: center;">(VII)</p> Penjara 10-13 Tahun & Denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah)	<p style="text-align: center;">(VI)</p> Penjara 8-10 Tahun & Denda Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	<p style="text-align: center;">(V)</p> Penjara 6-8 Tahun & Denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)
Kategori Ringan lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)		<p style="text-align: center;">(VI)</p> Penjara 8-10 Tahun & Denda Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	<p style="text-align: center;">(V)</p> Penjara 6-8 Tahun & Denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)	<p style="text-align: center;">(IV)</p> Penjara 4-6 Tahun & Denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
Kategori Paling Ringan sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ⁵		<p style="text-align: center;">(III)</p> Penjara 3-4 Tahun & Denda Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	<p style="text-align: center;">(II)</p> Penjara 2-3 Tahun & Denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)	<p style="text-align: center;">(I)</p> Penjara 1-2 Tahun & Denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

⁵Kategori **Paling Ringan** hanya berlaku untuk Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Rentang Penjatuhan Pidana ⁶		I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII / IX									
Pidana Penjara ⁷				Pidana Denda ⁷							
.....	Tahun	^{s/d}	Tahun / Seumur Hidup	Rp	Juta	^{s/d}	Rp	Juta / Miliar

⁶Lingkari angka romawi sesuai dengan Rentang Penjatuhan Pidana yang dipilih.

⁷Coret yang tidak perlu.

TAHAP IV [Pasal 13 dan Pasal 14]

Menentukan Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan

Dalam menjatuhkan pidana, Hakim harus mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dengan memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

		(✓)
a. Keadaan yang memberatkan antara lain:		
1. terdakwa pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;		
2. terdakwa tidak kooperatif dalam menjalani proses peradilan;		
3. terdakwa mencoba menghilangkan/menyembunyikan/merusak alat bukti;		
4. terdakwa telah menggunakan hasil tindak pidana; dan/atau		
5. terdakwa merupakan aparat penegak hukum atau aparatur sipil negara;		

		(✓)
b. Keadaan yang meringankan antara lain:		
1. terdakwa belum pernah dipidana;		
2. terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;		
3. terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;		
4. terdakwa memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan;		
5. terdakwa telah menyerahkan diri atau melaporkan tindak pidana yang dilakukannya;		
6. terdakwa belum menikmati hasil tindak pidana;		
7. terdakwa telah berusia lanjut atau dalam kondisi sakit;		
8. terdakwa mengembalikan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi secara sukarela sebelum pengucapan putusan; ⁸ dan/atau		
9. terdakwa memiliki keadaan ekonomi/finansial yang buruk.		

⁸Pengembalian kerugian keuangan negara yang diperhitungkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan adalah pengembalian yang dilakukan terdakwa **secara sukarela sebelum pengucapan putusan**.

c. Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan Lainnya

Hakim dapat mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan lainnya yang bersifat kasuistis berdasarkan fakta persidangan selain yang telah diatur dalam huruf a dan huruf b di atas:

1. Keadaan yang Memberatkan Lainnya

--

2. Keadaan yang Meringankan Lainnya

--

TAHAP V [Pasal 15 sampai dengan Pasal 17]

Menjatuhkan Pidana

Hakim **menjatuhkan pidana** berdasarkan **Rentang Penjatuhan Pidana** yang telah dipilih pada Tahap III dengan **mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan** sebagaimana dimaksud pada Tahap IV.

Pidana yang Dijatuhkan ⁹	
Pidana Penjara ¹⁰	Pidana Denda ¹¹
... Tahun/ Seumur Hidup/ Mati	Rp ...

⁹Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Hakim **dapat menjatuhkan pidana mati** sepanjang perkara tersebut memiliki tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan **tinggi**.

¹⁰Coret yang tidak perlu.

¹¹Hakim **dapat tidak menjatuhkan pidana denda** dalam hal kerugian keuangan negara atau perekonomian negara **di bawah Rp50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah).

TAHAP VI [Pasal 18 dan Pasal 19]
Mempertimbangkan Ketentuan Lain yang Berkaitan dengan Penjatuhan Pidana

Hakim **harus** mempertimbangkan **Ketentuan Lain yang Berkaitan dengan Penjatuhan Pidana**, yang terdiri dari namun tidak terbatas pada:

	(✓)
1. status terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerjasama mengungkapkan tindak pidana dengan aparat penegak hukum; ¹² dan/atau	
2. terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan tindak pidana lainnya secara kumulatif yang diadili dalam satu berkas perkara. ¹³	

¹²Dalam hal terdakwa merupakan saksi pelaku yang bekerjasama mengungkapkan tindak pidana dengan aparat penegak hukum, Hakim **dapat** menjatuhkan **pidana penjara yang paling ringan** di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara tersebut.

¹³Dalam hal terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan tindak pidana lainnya secara kumulatif yang diadili dalam satu berkas perkara, pidana yang dijatuhkan **tidak boleh kurang** dari berat ringan atau besaran pidana yang dijatuhkan pada Tahap V.

Pedoman Pemidanaan ini **tidak mengecualikan** ketentuan mengenai gabungan tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Jika **ditemukan** adanya **Ketentuan Lain yang Berkaitan dengan Penjatuhan Pidana**, Hakim menentukan **penyesuaian** Penjatuhan Pidana pada kolom berikut ini:

Penyesuaian Pidana yang Dijatuhkan	
Penyesuaian Pidana Penjara ¹⁴	Penyesuaian Pidana Denda
... Tahun/ Seumur Hidup/ Mati	Rp ...

¹⁴Coret yang tidak perlu.

Pedoman Pemidanaan ini **tidak mengurangi** kewenangan Hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,
TTD
MUHAMMAD SYARIFUDDIN



SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 41/Perpus/IAIPM/II/2025

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : LINDA ANASTYAPATIKA SARI
Nomor Induk Mahasiswa : 23913008
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Drs Yusdani M.Ag
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Progam Magister FIAI UII
Judul Tesis :

**PERINGATAN HUKUMAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERMA
NO. 1 TAHUN 2020 PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH JASSER AUDA**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **7% (Tujuh Persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 25 Februari 2025

Kaprodi IAIPM



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER

Website : master.islamic.uii.ac.id
Email : msii@uui.ac.id

PENGAJUAN CALON PEMBIMBING TESIS

Nama : LINDA ANASTYAPATIKA SARI	No. Mhs. : 23913008
Alamat : KOST MM ATIQA, Jln. Nglanjaran, Rt 06/16, Sardonoharjo, Ngaglik No. Hp.: 0812489565	Tgl Sempro : 11 NOVEMBER 2024

Judul Tesis	ANALISIS PERINGANAN HUKUMAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERMA NO. 1 TAHUN 2020 MENURUT MAQASHID SYARIAH PRESPEKTIF JASSER AUDA
-------------	---

Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana peringanan hukuman (putusan ringan) bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam PERMA No. 1 Tahun 2020? 2. Bagaimana kajian maqashid syariah terhadap PERMA No. 1 Tahun 2020 terkait peringanan hukuman (putusan ringan) bagi pelaku tindak pidana korupsi?
-----------------	---



Mengetahui
Diprod

Dzulkiifi Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

Yogyakarta, 18/11/2024 10:00:55
Yang Mengajukan,

LINDA ANASTYAPATIKA SARI

KETERANGAN DARI CALON PEMBIMBING	
Catatan :	
.....	
.....	
.....	
	Tanggal,
	Pembimbing
	(Dr. Drs. Yusdani, M.Ag)

- NB: dibuat rangkap 2
- untuk Prodi IAI-PM-FIAI-UII
 - untuk yang bersangkutan



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung F. H. Mubtadi Mangun
Kampus Grogol Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang Km. 14,3 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898888 ext. 4111
F. (0274) 898883
E. fakultas@uii.ac.id
W. www.uii.ac.id

**SURAT PENGANGKATAN
PEMBIMBING TESIS**
No: 0410/Dek/60/DAATI/S2/FIAI/XI/2024

Bismillahirrahmanirrahiem

Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia mengangkat Saudara:

Nama : Dr. Drs. Yusdani, M.Ag
Jabatan : Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta

Untuk menjadi Dosen Pembimbing Tesis mahasiswa di bawah ini pada Semester Ganjil
Tahun Akademik 2024/2025:

Nama : Linda Anastyapatika Sari
No. Mahasiswa : 23913008
Program Studi : Ilmu Agama Islam Program Magister
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **PERINGANAN HUKUMAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM PERMA NO. 1 TAHUN 2020 PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH JASSER AUDA**
Masa Berlaku s/d : 18 Mei 2025
Diperpanjang s/d :

Demikian, surat pengangkatan pembimbing ini dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 18 November 2024
17 Jumadil Ula 1446 H

Dekan,




Asmuni
Dr. Drs. Asmuni, MA



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung 4, Jl. Sekeloa Selatan I
Kampus Diponegoro Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,3 Yogyakarta 55584
T. (0274) 899000 ext. 4111
F. (0274) 899003
E. ia@iaini.ac.id
W. ia.iaini.ac.id

Yogyakarta, 4 Maret 2025
Mengetahui
Kaprosdi


Dzulkiifi Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I.,Ph.D

CURRICULUM VITE

Nama : Linda Anastyapatika Sari
NIM : 23913008
Tempat/tgl. Lahir : Pati, 08 Desember 2000
Agama : Islam
Alamat : Desa Bendar (Perumahan Belakang Indomaret), No. 1675,
Kec. Juwana, Kab. Pati
Handphone : 0812488965
Email : lindaanastya08@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

- 2008-2013 : SDIT Umar Bin Khattab, Juwana, Kab. Pati
- 2013-2019 : Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4, Kec. Kandangan, Kab. Kediri
- 2019-2023 : Program Studi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syariah, UNIDA Gontor